

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN MODERN**

TESIS



Oleh:

RESA AYUNING MAHARANTI

NIM: 20302400247

Konsentrasi: Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN MODERN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RESA AYUNING MAHARANTI

NIM: 20302400247

Konsentrasi: Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN
PEMIDANAAN MODERN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama: RESA AYUNING MAHARANTI

NIM: 20302400247

Program Studi: Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN MODERN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: RESA AYUNING MAHARANTI

NIM: 20302400247


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN MODERN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RESA AYUNING MAHARANTI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RESA AYUNING MAHARANTI
NIM	: 20302400247
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN MODERN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sunnguh-sunnguh**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RESA AYUNING MAHARANTI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“For indeed, with every difficulty, there is relief. Indeed, with every difficulty,
there is relief (QS. Asy-Syarh :5-6)”

Tesis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat, Ridho serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Ayah Bambang Susilo (Alm) yang telah berpulang ke rahmatullah.
3. Ibu Ngatminah tercinta yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil kepada penulis.
4. Adik Mahendra Reza Pratama.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku penyelenggara Beasiswa Unggulan.
6. Teman-teman tersayang yang selalu mendukung penulis.
7. Almamater Universitas Islam Sultan Agung.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan kebesaran-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selanjutnya Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta tersayang dimana dengan berkah doa, kasih sayang, dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin mendampingi Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya serta seluruh keluarga besar tercinta, atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Yang teristimewa kedua orang tua Penulis Bapak Bambang Susilo (Alm) yang telah berpulang ke rahmatullah menjelang ujian tesis penulis dan Ibu Ngatminah

serta segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif.

8. Teman-teman tersayang yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
9. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendukung penuh kuliah magister ilmu hukum penulis melalui Beasiswa Unggulan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan tanpa kendala. Terimakasih telah memberi kesempatan kepada penulis sebagai awardee BU 2024.
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna yang dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya tesis ini dapat membantu setiap pihak dalam penegakan hukum terhadap anak. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang,

2025

Yang menyatakan

RESA AYUNING MAHARANTI

NIM: 20302400247

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan Tesis	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	28
1. Pengertian Pidana.....	28

2. Pengertian Pidana	29
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan.....	35
1. Pengertian Pembunuhan.....	35
2. Unsur-Unsur Pembunuhan	38
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	40
1. Pengertian Anak	40
2. Pidana Terhadap Anak	42
3. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Pembunuhan.....	52
B. Kendala Yuridis, Normatif, dan Praktis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Pembunuhan	84
C. Model Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Pembunuhan	96
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas dan optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan teori pemidanaan modern dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis yuridis terhadap Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengedepankan paradigma pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak, penerapannya belum sepenuhnya efektif karena masih kuatnya orientasi punitif, keterbatasan fasilitas rehabilitatif, dan belum adanya pedoman pemidanaan khusus bagi anak pelaku tindak pidana berat. Perbedaan kualitas pertimbangan hakim dalam kedua putusan juga menunjukkan disparitas, khususnya terkait penilaian faktor psikologis, latar sosial, tingkat pertanggungjawaban anak, serta tujuan pemidanaan. Penelitian ini menawarkan model optimalisasi pemidanaan anak melalui pendekatan integratif yang mencakup asesmen individual, peningkatan kapasitas LPKA, harmonisasi panduan pemidanaan, dan penguatan nilai keadilan restoratif, sehingga pemidanaan terhadap anak dapat selaras dengan tujuan rehabilitasi dan pencegahan serta tetap memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci: anak pelaku pembunuhan, pemidanaan modern, peradilan anak, efektivitas sanksi pidana, rehabilitasi.

ABSTRACT

This research examines the effectiveness and optimization of criminal sanctions imposed on children who commit murder, using the framework of modern sentencing theory and Indonesia's juvenile criminal justice system. The study adopts a normative juridical approach combined with judicial analysis of Court Decisions 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst and 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka. The findings reveal that although the Juvenile Justice System Act emphasizes rehabilitation and the best interests of the child, the practical implementation remains less effective due to persistent punitive tendencies, limited rehabilitative facilities, and the absence of specific sentencing guidelines for juvenile offenders in serious crimes. Variations in judicial reasoning between the two decisions also indicate disparities, particularly in assessing psychological conditions, social background, culpability levels, and sentencing objectives. This study proposes an integrative model for optimizing juvenile sentencing through individualized assessments, enhanced institutional capacity of juvenile correctional facilities, harmonized sentencing guidelines, and strengthened restorative justice values. Such an approach ensures that sentencing aligns with the rehabilitative and preventive aims of modern penology while still upholding societal justice.

Keywords: *juvenile offender, murder, modern sentencing, juvenile justice system, criminal sanction effectiveness.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada orang tua untuk dibina, diasuh, dididik, serta dilindungi demi terjaminnya kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara optimal.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, anak juga memiliki kedudukan strategis sebagai generasi penerus bangsa yang di masa mendatang akan memikul tanggung jawab dalam memecahkan berbagai permasalahan serta melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa.

Konsepsi anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), mendefinisikan anak sebagai individu yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum.²

Dasar pemidanaan terhadap anak harus berpijak pada pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, pemidanaan

¹ Lysa Anggaryni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, h. 127.

² Purwoko, T, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan*, Jurnal Sosiologi, Volume 1 Nomor 4, Universitas Lampung, 2013, h. 13-25.

terhadap anak tidak boleh dimaknai sebagai tindakan pembalasan atas kesalahan, melainkan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan agar anak mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab.³ Prinsip *the best interest of the child* menjadi acuan universal dalam perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁴ Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan masa depan anak sebagai pelaku.⁵

Seiring perkembangan teori hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi bergeser ke arah pencegahan (preventif), pembinaan (rehabilitatif), dan pemulihan (restoratif).⁶ Pemidanaan modern menuntut keseimbangan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana agar tercapai keadilan substantif.⁷ Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, paradigma pemidanaan modern memiliki relevansi yang sangat kuat karena anak adalah individu yang secara moral dan psikologis masih dalam proses perkembangan sehingga pendekatan hukumnya harus memperhatikan prinsip

³ *Ibid*, h. 34.

⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 67.

⁶ Muladi, *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*, Bandung: Alumni, 1995, h. 12.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, h. 25.

perlindungan dan pembinaan.⁸ Sehingga tujuan pemidanaan sebagai salah satu instrumen negara dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial dapat tercapai. Hal ini menegaskan pentingnya optimalisasi sanksi pidana yang bukan hanya memenjerakan, tetapi juga memulihkan dan mendidik anak untuk kembali ke jalur sosial yang benar.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menjadi tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa anak di bawah umur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, yakni bukan pidana. Sementara, bagi anak di atas usia tersebut dapat dijatuhi pidana dengan batasan tertentu. Selain itu, UU SPPA menekankan pendekatan diversi dan keadilan restoratif untuk menghindari efek negatif pemidanaan terhadap perkembangan anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 6. Lebih lanjut, pada Pasal 81 ayat (2) mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana maksimal 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa.

Meskipun demikian, dalam kasus pembunuhan (seperti yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP lama), ancaman pidana bagi orang dewasa adalah sangat berat, yang berarti sanksi bagi anak pun berpotensi tetap tinggi, terutama jika diversi gagal atau tidak dapat dilakukan. Selain itu, UU SPPA dalam Pasal 83 memberikan opsi tindakan (seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada negara, atau pelatihan) sebagai pengganti atau

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 33.

pelengkap pidana. Kedudukan ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), yang secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan, yaitu: mencegah, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan.⁹ Oleh karena itu, yurisdiksi pidana anak harus menginternalisasi tujuan-tujuan modern ini untuk mengoptimalkan sanksi yang dijatuhkan.

Keterlibatan anak dalam kejahatan didukung dengan adanya aspek fundamental yang turut berkontribusi terhadap kecenderungan anak untuk melakukan kenakalan remaja. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemberian pemahaman yang komprehensif kepada anak mengenai dampak dan konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar norma hukum maupun sosial. Kondisi ini mengakibatkan anak tidak memiliki kesadaran hukum (*legal awareness*) yang memadai, sehingga rentan melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, lemahnya pelaksanaan kebijakan yang bersifat preventif serta belum optimalnya peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tegas juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Meskipun berbagai instansi sering kali melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya kenakalan remaja, namun pelaksanaan kegiatan tersebut sering kali tidak tepat sasaran,

⁹ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Pasal 51 Ayat (1) huruf a sampai d.

sehingga efektivitasnya dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak menjadi rendah.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah pola asuh dalam lingkungan keluarga. Tidak jarang orang tua keliru dalam memberikan pembinaan kepada anak, misalnya dengan menonjolkan sikap emosional, otoriter, atau egoistis dalam menghadapi permasalahan anak. Pola komunikasi yang tidak terbuka tersebut sering kali membuat anak merasa tidak nyaman dan enggan untuk mengungkapkan persoalan yang dihadapinya. Padahal, anak berhak memperoleh bimbingan, pemahaman, serta dukungan moral yang positif dari orang tua. Anak juga patut diberikan apresiasi atas setiap perilaku baik yang dilakukan, sekaligus diarahkan secara bijak apabila melakukan kesalahan. Pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan dialogis dan empatik merupakan salah satu kunci dalam membentuk karakter anak yang taat hukum dan berkepribadian positif.¹⁰

Beberapa faktor di atas menyebabkan munculnya fenomena anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang pada praktiknya menunjukkan adanya pergeseran nilai dan tantangan sosial yang serius. Secara umum pada tindak pidana kejahatan, berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per Oktober 2025, tercatat sebanyak 1.986 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 406 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses

¹⁰ Kadek Dwi Marta Prandika, et. al, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum Unmas Denpasar: Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 07, Nomor 01 2025, h. 898.

peradilan. Sementara itu, 1.532 anak sedang menjalani hukuman sebagai Anak Binaan.¹¹ Dari total ini, terdapat 57 anak, baik berstatus tahanan dan Anak Binaan yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa anak tidak lagi sekadar korban dari kekerasan, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku tindak pidana berat akibat faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Faktor lingkungan keluarga yang disfungsi, lemahnya pengawasan orang tua, pergaulan bebas, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya pendidikan moral menjadi penyebab dominan munculnya kasus pembunuhan oleh anak.¹² Fenomena ini menimbulkan keprihatinan publik karena menyangkut masa depan generasi muda sekaligus efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi kejahatan oleh anak.

Berangkat dari masalah di atas, sistem pidana di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membawa paradigma baru dalam pidana. Orientasi pidana tidak lagi semata-mata didasarkan pada asas pembalasan (*retributive justice*), melainkan telah bergeser ke arah pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Hukuman tidak lagi dipahami hanya sebagai bentuk penderitaan bagi pelaku,

¹¹ Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_umum diakses pada 29 Oktober 2025 pukul 05.01 WIB.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2014, h. 55.

tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan agar pelaku dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat secara lebih baik.

Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang cenderung menerapkan sistem jalur tunggal (*single track system*) dengan penjara sebagai instrumen utama, KUHP Nasional memperkenalkan sistem jalur ganda (*double track system*). Melalui sistem ini, selain pidana, tersedia pula instrumen tindakan yang bersifat edukatif dan konstruktif, sehingga pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitatif dan reintegratif bagi pelaku tindak pidana.¹³

Perubahan paradigma dalam pemidanaan nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai arah baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dalam Pasal 51 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 52 juga dinyatakan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Sehingga dapat

¹³ Bapas Jambi, *Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis dalam KUHP Nasional dan UU SPPA*, <https://www.ditjenpas.go.id/pidana-kerja-sosial-dan-pelayanan-masyarakat-alternatif-pemidanaan-humanis-dalam-kuhp-baru-dan-uu-sppa>, diakses pada 29 Oktober 2025 pukul 00.18 WIB.

disimpulkan bahwa ditetapkannya KUHP Nasional bukan hanya mengganti sistem kolonial lama, tetapi juga memperkenalkan orientasi sanksi yang lebih menekankan aspek pemulihan, pendidikan dan reintegrasi sosial, alih-alih sekadar pembalasan belaka. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum yang secara khusus pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, perubahan ini menuntut adaptasi yang mempertimbangkan karakteristik anak sebagai subjek yang belum sepenuhnya matang secara psikologis dan sosial. Pidanaan terhadap anak difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan untuk masa depan mereka, bukan semata-mata sebagai bentuk penjeraan.¹⁴

Integrasi antara norma perlindungan anak dalam UU SPPA dengan orientasi pidana modern dalam KUHP Nasional menjadi sangat relevan. Penerapan asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*) dalam setiap tahap peradilan anak mulai dari penyidikan hingga penjatuhan sanksi harus diselaraskan dengan kerangka sanksi yang menawarkan alternatif selain penjara, seperti program pembinaan, edukasi atau tindakan khusus lainnya yang bersifat restoratif.¹⁵

Secara normatif, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem peradilan pidana anak, masih ditemukan kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan. Dalam banyak kasus, pidanaan

¹⁴ Syaripudin, Dadang & Faturachman, Iman Hilam, *Analisis Fiqih Jinayah terhadap Uqubat Anak Pelaku Tindak Pidana*, Varia Hukum, Vol. 1 No. 2, 2019, h. 217-240.

¹⁵ Sahetapy, Agustinus J., *Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH), Vol. 3 No. 1 2023.

terhadap anak pelaku pembunuhan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif sebagaimana dikehendaki UU SPPA. Dari sisi praktis, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam menerapkan mekanisme diversi dan pembinaan anak pelaku tindak pidana berat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis untuk memperkaya wacana hukum pidana anak di Indonesia dan signifikansi praktis dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pembinaan anak. Hal ini bertujuan agar dalam menafsirkan dan menerapkan sanksi pidana dan tindakan sesuai dengan filosofi dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional serta mandat perlindungan anak dalam UU SPPA, sehingga putusan hakim benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan sosial.

Dari latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan dibutuhkan upaya optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan agar selain menegakkan keadilan, juga mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui proses pembinaan yang efektif. Untuk itu perlu dilakukan penelitian hukum yang berjudul **“OPTIMALISASI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN MODERN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan modern?

2. Apa kendala yuridis, normatif, dan praktis dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
3. Bagaimana model optimalisasi sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dan karakteristik anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia dalam rangka menilai sejauh mana sanksi tersebut telah mencerminkan dan mencapai tujuan pemidanaan modern, yaitu keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendala yuridis, normatif, maupun praktis yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, maupun pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan merumuskan model optimalisasi sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Indonesia yang selaras dengan tujuan pemidanaan modern dan memperhatikan karakteristik khusus anak,

sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoretis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif tujuan pemidanaan modern.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah bangunan konsep yang terdiri dari konsep-konsep dasar yang saling berkaitan dengan masalah penelitian dan judul penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi titik tolak peneliti dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹⁶ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini :

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Sedangkan mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal. Menurut S Rao, John Wiley dan Sons optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu

¹⁶Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, h. 15.

fungsi.¹⁷ Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

2. Sanksi Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yang berarti “*katastraf*” yang juga sering disebut sebagai istilah “hukuman”. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *rehct*. Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk sanksi terhadap perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.¹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana.¹⁹

3. Anak

Elizabeth Hurlock menyatakan bahwa anak sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional, sehingga masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan untuk mempersiapkan diri memasuki peran sosial dewasa.²⁰ Sedangkan hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

¹⁷ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 3.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014, h. 24.

¹⁹ Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, h. 24.

²⁰ Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, edisi ke-5 Jakarta: Erlangga, 2000, h. 75.

4. Pelaku

Kata pelaku dalam Bahasa Belanda “*dader*” berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.²¹ Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang.

5. Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa: “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.²²

6. Pemidanaan

Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Pemidanaan adalah suatu tindakan

²¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2004, h. 116.

²² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2017, h. 96.

terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²³ Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Selain itu, pemidanaan merupakan suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan modern dengan maksud menempatkan pemidanaan anak pelaku pembunuhan dalam kerangka normatif yang komprehensif. Tujuannya bukan hanya untuk menilai efektivitas sanksi pidana yang ada, tetapi juga untuk merumuskan model optimalisasi pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan modern.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam proses penjatuan putusan, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana atau penyampai ketentuan hukum secara formal (*mouth of the law*), tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam

²³ Megawati Iskandar Putri dan Zahratul'ain Taufik, *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*, Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, April 2024, h.35.

menafsirkan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan substantif.

Pertimbangan hakim meliputi tiga dimensi utama, yaitu:²⁴

- a. Aspek yuridis mengacu pada kepatuhan terhadap norma hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, hakim menjadikan undang-undang sebagai pijakan normatif, seperti ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (c) UU SPPA yang membolehkan pidana pelayanan masyarakat sebagai bentuk sanksi alternatif bagi anak.
- b. Aspek filosofis mengarah pada nilai keadilan substantif yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral. Hakim dalam memutus perkara anak wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan masa depan anak.
- c. Aspek sosiologis mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis anak pelaku tindak pidana, termasuk faktor lingkungan, pengasuhan, dan latar belakang ekonomi

2. Teori Pemidanaan

Secara umum, terdapat tiga teori utama tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Adapun penjelasan sebagai berikut:²⁵

²⁴ Annisa Setyorini, et. al *Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 5, No. 3, September 2025, h. 1238.

²⁵ Robilla, et. al, *Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 6, No. 1, 2025, h. 299.

a. Teori absolut

Menurut Immanuel Kant, inti dari pembedaan terletak pada pemberian hukuman yang sepadan sebagai balasan atas tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku. Karena tindakan mereka telah menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi individu lain maupun masyarakat secara umum. Menurut Johannes Andenaes, hukuman merupakan alat untuk memenuhi rasa keadilan, dan keadilan tersebut baru akan dirasakan oleh korban apabila pelaku dikenai sanksi yang sebanding dengan perbuatannya.

b. Teori relatif

Teori relatif menyatakan bahwa pembedaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas dan konstruktif. Hukuman dijatuhkan guna menciptakan efek jera, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, maupun sebagai peringatan bagi masyarakat umum. Di samping itu, pembedaan berperan dalam membimbing pelaku untuk menyadari kesalahannya dan mempersiapkannya agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

c. Teori Gabungan

Van Bemmelen dan Grotius menilai bahwa keadilan mutlak penting sebagai dasar pembedaan, yang tampak dalam bentuk pembalasan setimpal. Namun, hukuman tetap harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Besar kecilnya hukuman ditentukan berdasarkan seberapa

besar perbuatan tersebut berdampak positif atau negatif bagi kepentingan umum. Roeslan Saleh menekankan pemidanaan harus seimbang, memperhatikan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Jika cuma fokus pada salah satu, keadilan menjadi tidak utuh. Teori ini hadir untuk memastikan hak korban juga diakui, agar tercipta keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak.

Seiring perkembangan ilmu hukum, dikenal pula teori pemidanaan kontemporer atau modern yang menggabungkan teori absolut, relatif dan gabungan. Menurut Hiariej, terdapat beberapa teori dalam **teori pemidanaan kontemporer**, yaitu:²⁶

a. Teori Efek Jera

Pemidanaan bertujuan memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat secara umum.

b. Teori Edukasi

Teori edukasi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang perbedaan antara perilaku yang benar dan salah.

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar ketika kembali ke tengah masyarakat, ia tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

²⁶ Hiariej, E. O., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, 2017 dalam Robilla, *Ibid.*, h. 299.

d. Teori Pengendali Sosial

Teori ini termasuk dalam tujuan pemidanaan yang berfokus pada perlindungan masyarakat. Pelaku kejahatan perlu dipisahkan dari lingkungan sosialnya untuk ancaman lebih lanjut

Teori pemidanaan kontemporer ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA dan KUHP Nasional yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan anak adalah untuk mendidik, membina dan merehabilitasi agar anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

G. Metode Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya.²⁷ Fokus perhatian ilmu hukum yang normative adalah sebagai ilmu praktis yang menawarkan penyelesaian terhadap problem kongkret di masyarakat. Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸ Selain itu, Morris L. Cohen menyatakan penelitian hukum sebagai “*the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the*

²⁷ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, h. 25

²⁸ *Ibid*, h. 35.

rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analyze these rule”²⁹

Dalam melakukan pencarian guna menemukan hukum, suatu penelitian hukum membutuhkan suatu metode, cara, atau teknik sebagai piranti bagi peneliti yang dapat memandu pada setiap aktifitas penelitiannya. Sudikno mertokusumo merumuskan penemuan hukum dilakukan menggunakan metode interpretasi, baik menurut bahasa, sistematis, historis, teleologis, perbandingan hukum dan futuris. Karena hampir sebagian besar permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah tentang interpretasi hukum, kekosongan hukum, maupun norma hukum yang kabur.³⁰

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah **penelitian yuridis normative** (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³¹

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta ketentuan dalam

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.2*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 29

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet. I*, Malang : Banyumedia Publishing, 2005, h. 33.

³¹ Menurut Abdulkadir Muhammad Penelitian Hukum Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Hukum Normative, Penelitian Hukum Normative-Empiris, Dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52.

Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional terkait tujuan pemidanaan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati.³² Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*).³³ Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.³⁴

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis

³² Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th Ed, USA: Thomson West, 2009, h. 553.

³³ Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, h. 18-19.

³⁴ Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008, h. 29, Dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article In SSRN Electronic Journal, Securities Board Of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, h. 237-252.

tentang aturan ke dalam kategori hukum tertentu.³⁵ Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai jenis pendekatan yang digunakan, antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi

³⁵ S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3, Issue 5, September 2017, h. 128-130.

- e) Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.³⁶

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas, doktrin, konsep tentang penegakan hukum, perzinaan, hukum pembuktian, scientific crime investigation digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai jenis dan sumber datanya. Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 268.

sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁷ Antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, maupun putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Yurisprudensi Putusan-Putusan Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁸ Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2007, h. 52.

³⁸ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁹

Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan autensitas akta notaris dan pertanggungjawaban jabatan notaris.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Metode yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁰ Metode ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif tujuan pembedaan modern.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 21

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁴¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan disusun kedalam 4 (empat) bab dengan beberapa sub bab. Adapun urutan bab dan pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dipaparkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴¹ *Ibid*, h. 47.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan umum pidana, tinjauan umum tindak pidana pembunuhan, tinjauan umum anak dan tinjauan umum anak sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada bab II yang merupakan konsep dan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab III yang berisikan analisis dan evaluasi efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan, identifikasi kendala-kendala yuridis, normatif dan praktis yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana, serta perumusan model optimalisasi sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan yang selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang dianalisis dengan teori-teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemporer.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda (*starf*), diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah pidana ialah sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana, dimana pidana adalah hukum pidana itu sendiri.⁴² Sedangkan Sudarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴³

Berdasarkan pendapat dari Muladi, terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri dalam pidana, antara lain:⁴⁴

- a. Pidana sebagai pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undangundang.

⁴² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari rettribusi ke reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, h. 34

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996, h. 109-110.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 2014, h. 6 dalam Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3 No. 1, September 2017, h. 20.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa ciri hukum pidana di atas erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya pidana mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik tersebut dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Teori pemidanaan merupakan upaya terakhir dan puncak dari proses penegakan hukum, penjatuhan pidana ini tidak bisa terlepas dari tugas hakim sebagai aparatur negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁴⁵

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 2.

perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Dalam menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana melainkan juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatihan) pidana oleh hakim.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sifat menyalahi hukum berarti menyalahi hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan umum.⁴⁶

Sanksi pidana dalam Pasal 64 KUHP Nasional terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak

⁴⁶ Rodliyah dan Salim, *Op. Cit.*

pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional pidana pokok terdiri atas pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial. Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pidana penjara

Pidana penjara adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni dengan membatasi kemerdekaan bergerak si terpidana. Ada dua macam pidana penjara, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pidana seumur hidup artinya terpidana akan dipenjarakan sampai meninggal dunia. Sementara penjara waktu tertentu, dijatuhkan paling lama 15 tahun dan paling singkat satu hari. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali juga tidak boleh melebihi 20 tahun.

b. Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagaimana dalam Pasal 74 KUHP Nasional mengatur bahwa penjatuhan sanksi ini didasarkan apabila terdakwa melakukan tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan ini ditujukan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya.

c. Pidana pengawasan

Pidana pengawasan merupakan pidana pokok dalam KUHP Nasional yang dijatuhkan pada terdakwa dengan ancaman penjara maksimal lima tahun.

d. Pidana denda

Pasal 78 KUHP Nasional menyatakan pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pasal 79 ayat (1) KUHP menyatakan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- 1) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 6) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 7) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 8) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

e. Pidana kerja sosial

Merujuk Pasal 85 KUHP Nasional, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.

Selain pidana pokok sebagaimana dijelaskan di atas, dalam KUHP Nasional juga terdapat **pidana tambahan** yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1). Adapun pidana tambahan ini mencakup:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pencabutan izin
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 67 KUHP Nasional juga mengatur mengenai **pidana yang bersifat khusus** yakni pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Penjelasan Pasal 67 KUHP Nasional menerangkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus ini adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa. Tindak pidana yang dimaksud, antara lain, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia.

KUHP Nasional memperkenalkan konsep baru pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif, yaitu pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu, pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau

terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Penjatuhan pidana mati sebagai alternatif yang mungkin, namun hal ini harus melalui proses penolakan permohonan grasi. Eksekusi pidana mati dilakukan tanpa publikasi di depan umum, tetapi melalui metode yang diatur oleh undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa: “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”.⁴⁷

Pembunuhan dalam KUHP Nasional termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*), yaitu berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁴⁸ Kata “nyawa” disinonimkan dengan “jiwa”

⁴⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2017, h. 96.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 55.

yang artinya roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Suatu perbuatan dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴⁹ Menurut Laden Marpaung, perbuatan yang dapat melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan beberapa pendapat yaitu:

- a. Teori *aequevalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine quanon* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat.
- b. Teori *adaequote* dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat.
- c. Teori *individualis* dari teori *Generalis* dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori *generalis* berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.⁵⁰

Pembunuhan termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Dalam peristiwa pembunuhan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang yang terlibat. *Pertama*, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku). *Kedua*, orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pelaku pembunuhan ialah orang yang secara langsung melakukan perbuatan pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan,

⁴⁹ Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, h. 129.

⁵⁰ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 22.

yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut.⁵¹

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dikatakan melakukan tindak pidana dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut menghendaki perbuatannya, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya.⁵²

Lebih lanjut, dalam KUHP Nasional tepatnya Pasal 458 menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja", karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j KUHP Nasional. Dengan demikian, hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

Sedangkan Penjelasan Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional, pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur

⁵¹ Junior Imanuel Maretek, *Op. Cit.*, h. 92.

⁵² Junior Imanuel Maretek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII No. 11, November 2019, h. 91.

kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan (*doodslag*) merupakan salah satu delik paling serius (*delicta per se*) yang diatur dalam KUHP baik lama maupun baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Pembunuhan diklasifikasikan sebagai delik materil yang mana kesempurnaan tindak pidananya ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan.⁵³ Unsur-unsur pembunuhan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

a. Unsur Obyektif (Perbuatan dan Akibat)

Unsur obyektif merujuk pada segala sesuatu yang berada di luar diri pelaku, yang menjadi dasar dilarangnya suatu perbuatan.⁵⁴

1) Perbuatan menghilangkan nyawa meliputi segala bentuk tindakan aktif maupun pasif (omisi) yang ditujukan untuk mengakhiri kehidupan manusia. Menurut Moeljatno, perbuatan yang dilakukan harus memiliki hubungan kausalitas yang relevan (*relevant causal relation*) dengan akibat kematian.⁵⁵

2) Korban adalah orang lain, yakni mensyaratkan bahwa objek perbuatan adalah nyawa manusia lain. Pasal 338 KUHP lama dan Pasal 458 KUHP Nasional secara implisit mengecualikan bunuh diri

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 120.

⁵⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1997, h. 200.

⁵⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 125.

sebagai tindak pidana pembunuhan, meskipun membantu atau menganjurkan bunuh diri dapat dipidana.

- 3) Akibat kematian, dimana karena pembunuhan adalah delik materil, akibat berupa hilangnya nyawa manusia merupakan unsur yang mutlak harus terpenuhi untuk dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan sempurna.⁵⁶

b. Unsur Subyektif (Kesalahan/Sikap Batin)

Unsur subyektif merujuk pada sikap batin pelaku (*mens rea*) terhadap perbuatannya, yang menentukan kualifikasi dan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

1) Dengan Sengaja (*Opzet*)

Unsur sengaja (*opzet*) adalah elemen kunci dalam pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP lama (dan Pasal 458 KUHP Nasional). Sengaja di sini ditafsirkan oleh doktrin hukum pidana berdasarkan teori Barda Nawawi Arief yang mencakup tiga bentuk.⁵⁷

- a) Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku memang bertujuan tunggal untuk menghilangkan nyawa korban.
- b) Sengaja dengan Kepastian (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*), yaitu pelaku mengetahui bahwa kematian korban pasti akan terjadi sebagai konsekuensi langsung dari tindakannya (walaupun kematian bukan tujuan utama).

⁵⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, h. 238.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 55.

c) Sengaja dengan Kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari adanya kemungkinan besar korban meninggal akibat perbuatannya, namun ia tetap melanjutkan perbuatannya dan menerima akibat itu terjadi (sikap *mengambil risiko*).

2) Sengaja dengan Rencana Terlebih Dahulu

Unsur subjektif yang mengkualifikasi delik menjadi Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Lama, sedangkan dalam Pasal 459 KUHP Nasional. Unsur ini mensyaratkan adanya waktu berpikir tenang (*bedacht*) setelah munculnya niat dan sebelum dilakukannya perbuatan.⁵⁸ Adanya waktu yang memadai untuk mempertimbangkan niat jahat (*kaltblütigkeit*) menyebabkan sanksi pidana diperberat.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai kedewasaan atau masa pubertas. Dalam perspektif psikologis, anak merupakan fase perkembangan yang berlangsung sejak masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, yang biasa disebut sebagai periode prasekolah, dan kemudian berlanjut hingga masa sekolah dasar. Selain itu, anak didefinisikan sebagai makhluk sosial sebagaimana orang dewasa, yang

⁵⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 340.

memerlukan interaksi dengan orang lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya.⁵⁹ Karena anak lahir dengan berbagai keterbatasan, pencapaian perkembangan yang normal tidak mungkin terwujud tanpa dukungan lingkungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat bergantung pada pemeliharaan, kasih sayang, dan ketersediaan ruang yang memadai bagi pertumbuhannya. Disisi lain, anak memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, yang secara keseluruhan membentuk totalitas psikis dengan karakteristik dan struktur yang berbeda pada setiap tahap perkembangan masa kanak-kanak.

Definisi terminologi anak merupakan titik awal yang esensial dalam hukum pidana anak, yang secara fungsional memisahkan subjek hukum anak dari subjek hukum dewasa. Batasan ini diatur secara normatif oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi yuridis ini memiliki signifikansi ganda: *pertama*, menetapkan batas usia wajib bagi penerapan sistem peradilan pidana khusus (*lex specialis*) UU SPPA, dan *kedua*, mengadopsi standar universal yang ditetapkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang wajib diimplementasikan sebagai dasar hukum bagi seluruh kebijakan perlindungan dan pemidanaan di Indonesia. Secara implisit, hukum mengakui bahwa anak adalah individu

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 2014, h. 61.

yang berada dalam masa transisi dan memerlukan perlindungan hukum yang istimewa.

Konseptualisasi yuridis tersebut diperkuat oleh pandangan psikologis yang fokus pada kematangan pertanggungjawaban. Para ahli psikologi perkembangan, seperti Jean Piaget dan Elizabeth Hurlock, memandang anak sebagai individu yang belum mencapai kematangan kognitif, emosional, dan sosial yang memadai untuk memikul tanggung jawab penuh. Keterbatasan ini memberikan justifikasi filosofis dan sosiologis bagi sistem hukum untuk mengakui kapasitas pertanggungjawaban yang berbeda (*differential liability*). Keterbatasan psikologis anak dalam kemampuan berpikir abstrak, memprediksi konsekuensi jangka panjang, dan membentuk kesalahan (*schuld*) yang sempurna menjadi dasar penolakan terhadap prinsip pembalasan murni dalam pemidanaan anak. Dengan demikian, hukum pidana anak tidak hanya berpegangan pada batas usia, tetapi juga pada asumsi *lack of capacity* yang mendasar.

2. Pemidanaan Terhadap Anak

Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berlandaskan pada filosofi yang secara fundamental berbeda dari sistem pidana dewasa, dengan mengedepankan paradigma Keadilan Restoratif dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interests of the child*). Dalam UU SPPA terdapat dua jenis sanksi atau menggunakan dua jalur (*double track system*), yang berarti bahwa anak yang melakukan pelanggaran

dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana/tindakan sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Pasal 71 ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA menetapkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan:

- a. Mendorong reintegrasi sosial anak ke masyarakat.
- b. Mencegah residivisme (pengulangan tindak pidana).
- c. Memastikan kelangsungan tumbuh kembang fisik dan mental anak.

Implementasi tujuan ini diwujudkan melalui prinsip pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana penjara hanya boleh dijatuhkan untuk waktu yang lebih singkat (maksimal 1/2 dari ancaman pidana dewasa) dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, UU SPPA secara eksplisit memperkenalkan Tindakan (seperti pengawasan Balai Pemasyarakatan, penempatan di lembaga, atau wajib mengikuti pelatihan) sebagai opsi sanksi yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif, selaras dengan tujuan pemidanaan modern.

3. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan aset bangsa, yang berperan strategis sebagai generasi penerus dan penjaga cita-cita perjuangan bangsa. Kesadaran akan pentingnya peran strategis anak ini telah diakui secara internasional melalui konvensi yang menegaskan posisi anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.⁶⁰ Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:⁶¹

a. Hak Anak Sebagai Pelaku Sebelum Persidangan

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

⁶⁰ Darwin Print, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 38.

⁶¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 20-23.

b. Hak Anak Sebagai Pelaku Selama Persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Hak Anak Sebagai Pelaku Setelah Persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, misalnya berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan yang meliputi:⁶²

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.

⁶² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress, 2014, h. 17.

- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Islam

Imam Syafii mengungkapkan bahwa seseorang masih tergolong sebagai anak jika ia belum haid bagi perempuan dan belum mimpi basah bagi laki-laki serta umur mereka belum genap menginjak 15 tahun. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, seseorang tak lagi dikatakan sebagai anak jika ia sudah berusia 18 tahun dimana dia sudah memiliki kecakapan dalam berpikir dan bertindak serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan menurut sebagian besar ulama, seseorang masih dikatakan sebagai anak sampai ia berumur 15 tahun.⁶³ Berdasarkan QS. An-Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam Tafsir AlQur'anul Majid An-Nur penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki

⁶³ Engine Kubota, et. al, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022, h. 91.

bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan tahun (umur 15 tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan.⁶⁴

Merujuk pada *fiqh*, terdapat 3 (tiga) fase untuk mengukur kedewasaan seseorang, antara lain:⁶⁵

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Seorang anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, yaitu belum berusia 7 (tujuh) tahun, apabila melakukan suatu *jarimah* (tindak pidana dalam hukum Islam), tidak dapat dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun bersifat pendidikan. Anak dalam kategori ini juga tidak dikenai hukuman *had* apabila melakukan *jarimah hudud*, dan tidak dapat dijatuhi sanksi *qisas*. Namun demikian, pembebasan dari pertanggungjawaban pidana tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perdata atas perbuatannya. Anak tersebut tetap berkewajiban untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari harta miliknya apabila tindakannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun jiwa.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai ketika seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir saat mencapai kedewasaan atau *baligh*. Mayoritas fuqaha menetapkan bahwa usia *baligh* adalah 15 (lima belas) tahun. Dengan

⁶⁴ Damanik, R. A. M, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 3, 2020, h. 274–302.

⁶⁵ Engine Kubota, et. al, *Op. Cit.*, h. 97.

demikian, apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, ia telah dianggap dewasa menurut ketentuan hukum, meskipun secara psikologis atau sosial belum sepenuhnya matang. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas usia kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun, dan dalam salah satu riwayat disebutkan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki serta 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan. Pandangan yang dominan di kalangan ulama mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Pada fase kedua ini, anak belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang dilakukannya, baik yang termasuk dalam kategori *hudud*, *qisas*, maupun *ta'zir*. Namun demikian, terhadap anak dapat dijatuhkan sanksi dalam bentuk hukuman pengajaran atau pembinaan yang bersifat mendidik, bukan hukuman pidana yang bersifat represif. Apabila anak tersebut melakukan *jarimah* secara berulang dan dijatuhi hukuman pengajaran lebih dari satu kali, hal tersebut tidak menjadikannya sebagai *residivis* atau pelaku kejahatan berulang dalam konteks hukum pidana Islam.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai ketika seorang anak telah mencapai usia kedewasaan, yaitu pada usia 15 (lima belas) tahun sebagaimana ditetapkan oleh mayoritas fuqaha, atau 18 (delapan belas) tahun menurut pandangan Imam Abu Hanifah serta pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Pada fase ini, seseorang telah dianggap cakap secara hukum dan karenanya dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana atas setiap *jarimah* yang dilakukannya, tanpa memandang jenis maupun bentuk tindak pidana tersebut..

Pembunuhan dalam kajian hukum Islam diartikan sebagai kejahatan berupa peniadaan nyawa orang lain yang mengakibatkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama kehidupan manusia. Berdasarkan QS. Al-Isra ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dengan tegas melarang tindakan pembunuhan. Sehingga terhadap tindak pidana pembunuhan dikenai 3 (tiga) bentuk pembedaan Islam, yakni:⁶⁶

1. Sanksi asli atau hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan al-Hadis adalah *Qisas* artinya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Sanksi Pengganti berupa *diyat* pembayaran dengan *mal* untuk mengganti sanksi *qishas* dan *ta'zir* hukuman yang dijatuhkan melalui putusan hakim
3. Sanksi Penyertaan berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 98.

Apabila konsep pemidanaan terhadap anak dikaitkan dengan prinsip *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam, terlihat bahwa nilai-nilai keadilan restoratif juga terkandung dalam sistem pidana Islam. Hal ini tercermin melalui ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang melibatkan unsur keadilan dan keseimbangan, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan *qisas* (hukuman setimpal, termasuk hukuman mati), *diyat* (pembayaran denda atau kompensasi), dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan). Ketiga bentuk hukuman tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, yang berarti bahwa apabila salah satu jenis hukuman telah dijatuhkan, maka tidak dapat ditambahkan dengan hukuman lainnya.

Selain tiga bentuk sanksi tersebut, hukum pidana Islam juga mengatur kemungkinan pemberian pemaafan (*afw*) oleh keluarga korban, yang dapat menghapuskan atau menggantikan hukuman fisik. Mekanisme pemaafan ini mencerminkan implementasi prinsip keadilan restoratif, karena mengakomodasi kepentingan baik pelaku maupun pihak korban. Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak membedakan berdasarkan usia pelaku, sehingga penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus tindak pidana, termasuk pembunuhan, berlaku bagi semua pelaku, baik dewasa maupun anak di bawah umur. Kondisi ini berbeda dengan hukum positif di Indonesia, yang membatasi penerapan *restorative justice* hanya bagi pelaku anak di bawah usia 18 tahun, dan tidak berlaku bagi pelaku dewasa.

BAB III PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Pembunuhan

Efektivitas sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan di Indonesia perlu dianalisis dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pemidanaan modern dan perlindungan terhadap hak anak. Pemidanaan modern menekankan tiga tujuan utama yaitu rehabilitasi, resosialisasi, dan pencegahan (*rehabilitative, resocializing, and preventive function*), berbeda dengan paradigma klasik yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk menderitakan pelaku, melainkan untuk mengembalikannya ke tatanan sosial melalui pembinaan dan reintegrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), bahwa terkait pertanggungjawaban pidana untuk anak terdapat ketentuan penting mengenai usia minimum pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 40 menyatakan bahwa ***anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana***. Meskipun demikian, terdapat tindakan alternatif yang diatur dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial dapat memutuskan untuk menyerahkan anak kembali ke orang tua/wali atau memasukkannya ke program pembinaan sosial (pendidikan, pembimbingan) paling lama 6 bulan.

Penetapan KUHP Nasional juga sebagai langkah progresif terutama dalam pemidanaan. Hal ini sebagaimana adanya pengakuan faktor subjektif seperti disabilitas mental atau intelektual yang diatur dalam Pasal 38. Pasal 38 menyatakan bahwa jika pada saat tindak pidana seseorang menyandang disabilitas mental atau intelektual, pidana dapat dikurangi dan/atau dikenai tindakan. Perumusan KUHP Nasional menekankan dasar filosofis pemidanaan modern dengan misi rekodifikasi, demokratisasi, konsolidasi, dan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat modern. Filosofi ini membuka ruang interpretatif bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pencegahan khusus, dan nilai lokal (*living law*) dalam menjatuhkan pidana.

Instrumen utama dalam pemidanaan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang telah ada sebelumnya bermaksud mewujudkan paradigma pemidanaan modern yang menempatkan penanganan anak sebagai prioritas perlindungan. UU SPPA menegaskan bahwa pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak. Upaya penyelesaian melalui diversi wajib diupayakan apabila memungkinkan untuk menghindari dampak stigma dan perampasan kebebasan yang tidak proporsional. Lebih lanjut, diketahui bahwa dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Bab V UU SPPA yang mengatur sanksi pidana dan tindakan untuk anak. Terhadap anak, tersedia sanksi tindakan dan pidana, misalnya pembinaan dalam lembaga, penjara. Dalam hal pidana penjara, SPPA membatasi durasi dan menekankan perlakuan khusus, misalnya Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁶⁷ Prinsip-prinsip ini secara normatif mendukung tujuan pemidanaan modern, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi. Sehingga SPPA sangat menjamin hak-hak anak meliputi pendampingan, perlakuan manusiawi, dan perhatian pada kepentingan terbaik anak.

Meskipun KUHP Nasional telah memberi fleksibilitas, realisasi prinsip rehabilitasi untuk anak sangat tergantung pada penerapan SPPA, yakni secara prosedural serta pada ketersediaan sarana pembinaan seperti LPKA dan program psikososial. Secara normatif, KUHP Nasional tidak menghapus karakter protektif UU SPPA, tetapi menuntut sinkronisasi implementatif antara keduanya.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara anak sangat penting karena kualitas pertimbangan tersebut menentukan sejauh mana prinsip perlindungan anak, asas diferensiasi perlakuan pidana, serta tujuan pemidanaan modern diterapkan secara konkret dalam penyelesaian perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak.⁶⁸ Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan anak tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian perkara individual, tetapi juga menjadi representasi sikap negara terhadap perlindungan anak, keseimbangan kepentingan korban, dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.⁶⁹ Oleh karena itu, telaah sistemik terhadap dua putusan yang relevan—yakni Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan

⁶⁷ Kadek Danendra Pratama dan Komang Pradnyana Sudibya, *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 10.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 12.

⁶⁹ Marlina, *Op. Cit.*, h. 25.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka—akan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hakim menimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam memutus perkara pembunuhan oleh anak.

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2020/PN Jkt.Pst

a. Anak Pelaku

Nurhalimah Fitriani Alias Fitri; Kelahiran Jakarta, 10 Mei 2005; Umur 14 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan; Kebangsaan Indonesia; Tempat Tinggal Jalan B II Dalam Nomor 41 RT 004 RW 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat; Agama Islam; Pekerjaan Pelajar; Pendidikan SMP.

b. Kasus Posisi

- Pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 telah terjadi tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak berusia 14 tahun kepada anak yang masih berusia 5 tahun. Pelaku tersebut bernama Nurhalimah Fitriani. Peristiwa ini dimulai ketika Fitri baru tiba di rumahnya setelah bersekolah. Pada saat itu Fitri hendak mandi dan ketika dalam perjalanan ke kamar mandi Fitri melihat Arumi selaku korban sedang menonton TV bersama adik Fitri di ruang tamu, pada moment tersebut tiba-tiba muncul keinginan Fitri untuk membunuh seseorang tetapi, pada saat itu Fitri dapat menolak keinginan atau dorongan untuk membunuh tersebut. Ketika sudah didalam kamar mandi Fitri melihat terdapat tabung kecil yang merupakan mainan milik adik Fitri berada didalam bak mandi, rasa ingin membunuh kembali muncul dan semakin besar, lalu lahirlah sebuah ide untuk membunuh Arumi. Setelah itu Fitri keluar dari kamar mandi dan menghampiri Arumi yang pada saat itu masih menonton tv bersama adik pelaku dan membujuk Arumi dengan mengatakan “mau anterin kaka ke kamar mandi ga?” dan dengan polosnya Arumi menjawab “yaudah ayuk”.
- Sesampainya didalam kamar mandi, Fitri terlebih dahulu mengunci pintu kamar mandi dari dalam, dimana selanjutnya Fitri meminta Arumi dengan mengatakan “Arumi bisa ambilin mainan indri gak

didalam bak?” dan dijawaboleh arumi dengan “tapi rumi buka celana dulu, takut basah”, setelah itu arumimembuka celananya sendiri, disusul oleh Fitri dengan mengangkat tubuh Arumi menggunakan kedua tangannya hingga masuk kedalam bak mandi. Dikarenakan Arumi tidak dapat menggapai tabung mainan tersebut, arumi berkata kepada Fitri “Aku gabisa ka ngambilnya, kaka aja” mendengar ucapanarumi, Fitri langsung mencekik leher Arumi menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menjambak rambut Arumi lalu diarahkan kepala Arumi kedalam bak mandi yang berisikan air. Ketika itu Arumi langsungberontak dan mengeluarkan kepalanya dari bak mandi kemudian berkata sambil menangis “udah kakak ga mau”, tetapi mendengar tangisan dan perkataan tersebut Fitri malah memasukan kedua jarinya yakni jari telunjuk danjari tengah tangan kanannya kedalam mulut Arumi diikuti dengan tangan kirinya yang terus mencekik Arumi.

- Jari Fitri mencakar bagian dalam tenggorokan Arumi yang kemudian di respon oleh Arumi dengan menggigit tangan Fitri. Perlakuan tersebut malah mendorong Fitri untuk memasukan kembali kepala Arumi kedalam bak mandi selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu arumi tidak bergerak dan melepaskan gigitannya dari tangan Fitri dengan posisi mengambang dan wajar Arumi menghadap ke dasar bak mandi. Setelah itu Fitri membuka saluran pembuangan bak mandi agar dapat membuang air yang ada didalam bak mandi tersebut. Kemudian Fitri keluar dari kamar mandi untuk mengambil Hanphone miliknya.
- Dalam perjalanan kembali ke kamar mandi Fitri mengatakan kepada adiknya “dek arumi sudah pulang ya” dan kemudian dijawab dengan singkat oleh adiknya “oh yaudah”. Setelah itu Fitri masuk kedalam kamar mandi dan menggunakan Handphone tersebut untuk memfoto dan merekam tubuh Arumi. Setelah itu Fitri membuka semua baju yang di pakai oleh Arumi yang kemudian Fitri menarik dan mengangkat kedua tangan Arumi dari dalam dan menjatuhkannya ke lantai dasar kamar mandi dengan posisi wajah berada di bawah. Kemudian, Fitri menendang bahu Arumi sebanyak 5 kali menggunakankaki agar tubuh Arumi dapat terlentang. Dikarenakan hidung Arumi mengeluarkan darah dan busa maka, Fitri menyiram hidung Arumi dengan tujuan untuk membersihkan darah dan busa yang keluar dari hidung.
- Fitri juga menekan hidung Arumi sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan untuk mengeluarkan darah dan busa yang kemudian di siram kembali menggunakan air. Fitri juga menginjak dan menekan bagian dada Arumi dengan kaki kanannya sebanyak kurang lebih 6 kali dan membuat hidung Arumi mengeluarkan lebih banyak busa yang kemudian dibersihkan kembali menggunakan air oleh Fitri. Dengan posisi Arumi yang masih telentang di lantai dasar kamar mandi, Fitri mengambil ember yang terdapat didalam kamar mandi

lalu disejajarkan dengan Arumi di ikuti dengan perlakuan Fitri yang menjambak rambut Arumi sambil mendorong paha kanan Arumi menggunakan tangannya kirinya dengan tujuan agar dapat memasukkan arumi kedalam ember tersebut.

- Setelah arumi masuk kedalam ember dengan posisi kepala berada dibawah dan kaki diatas, beberapa waktu kemudian Ibu Fitri dari luar kamar mandi menyampaikan kepada Fitri bahwa akan pergi ke pasar dan berpesan kepada Fitri untuk menjaga rumah. Dikarenakan pada saat itu kondisi rumah menjadi sepi maka Fitri menutupi tubuh Arumi yang didalam ember menggunakan spreid kemudian Fitri membuka kunci pintu kamar mandi dan membawa ember yang berisi tubuh arumi menuju kamar Fitri yang berada di lantai dua. Sesampainya di kamar, Fitri langsung mengeluarkan Arumi diatas tempat tidur dan mengembalikan ember tersebut kedalam kamar mandi.
- Fitri mengambil spreid dari dalam lemari kamar Adiknya dan kembali ke dalam kamarnya sendiri. Didalam kamar Fitri melebarkan spreid tersebut diatas tempat tidur kemudian mengangkat Arumi keatas spreid tersebut dan membungkusnya dengan cara digulung menggunakan spreid tersebut. Fitri juga mengambil 4 potong pakaian miliknya untuk digunakan sebagai pengikat spreid ke tubuh Arumi pada bagian atas kepala, leher, bagian perut dan pergelangan kaki. Untuk memastikan apakah Arumi sudah benar-benar meninggal atau belum, Fitri membuka spreid bagian wajah Arumi dan kemudian menyumpal mulut Arumi menggunakan gumpalan tisu untuk berjaga-jaga jika Arumi masih hidup maka Arumi tidak akan bisa untuk berteriak.
- Fitri kembali menutup wajah Arumi menggunakan spreid lalu, mengangkat dan memasukkan tubuh Arumi kedalam lemari baju miliknya dengan posisi duduk bersandar di lemari pakaian gantung dan agar dapat menutupi tubuh Arumi. Fitri kembali ke dalam kamar mandi untuk mandi dan membereskan bak kamar mandi sambil berfikir bagaimana caranya untuk membuang tubuh Arumi. Sekitar pukul 16.00, Fitri mengirim video rekaman tubuh Arumi yang berada didalam bak air kepada saudara Ain dengan caption “serius dia udah mati, gue cekik, gue masukin kedalem bak” dan setelah itu Fitri menelepon Aditya Suhendra yang merupakan pacar dari Fitri dan menceritakan seluruh kejadian tersebut kepadanya.
- Pada pukul 19.00 Fitri keluar dari kamar menuju lantai bawah yang pada saat itu sudah ada beberapa warga yang sedang mencari keberadaan Arumi. Pada saat itu Neni Nuraeni selaku tetangga Fitri menanyakan kepada Fitri keberadaan Arumi dan dijawab dengan tidak melihat Arumi oleh Fitri. Tidak lama kemudian Rijal Julmi yang juga tetangga Fitri menanyakan hal yang sama kepada Fitri dikarenakan ketika ia sedang ikut membantu untuk mencari Arumi, Rijal menemukan baju dan sandal yang dipakai oleh arumi berada di

rumah Fitri yang kemudian dijawab oleh Fitri tidak mengetahui keberadaan Arumi.

- Keesokan harinya, tepatnya hari jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Fitri bertemu dengan pacarnya yakni Aditya di Stasium Mangga Besar dan menceritakan seluruh kronologi dari kejadian tersebut kepada Aditnya, kemudian Aditnya menyarankan Fitri untuk menyerahkan diri atau melapor ke Polsek terdekat. Setelah itu Fitri mendatangi Polsek Taman Sari Jakarta Barat untuk menyerahkan diri. Sesampainya di Polsek Taman Sari, Fitri langsung menceritakan seluruh kejadian tersebut kepada Bambang Supriyanto dan Rusit Malaka yang pada saat itu sedang berjaga di SPKT Polsek Taman Sari, setelah mendengar keterangan dari Fitri, Rusit Malaka bersama Tim nya mendatangi rumah Fitri dan langsung menuju lemari baju yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Fitri. Tim polisi tersebut membuka bungkusan sprengi tersebut dan menemukan tubuh Arumi yang sudah tidak bernyawa.

c. Hasil Persidangan

Setelah melalui proses pemeriksaan sesuai SPPA, kasus pembunuhan anak umur lima tahun yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan berumur 14 tahun ber inisial NF, Pelaku Pembunuhan yang masih anak remaja ini, telah mengakui aksi pembunuhan yang dilakukakannya, namun ditemukan adanya peristiwa lain dari pengakuan anak pelaku, pelaku juga mengakui mengalami tindak kekerasan seksual dan sedang mengandung, perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yakni oleh dua pamannya serta pacarnya yang harusnya mereka menjadi orang-orang yang melindungi gadis tersebut. Sehingga berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Majelis Hakim pun memutuskan dalam Memori Putusan PN Jakarta Pusat 12/PID.SUS-ANAK/2020/PN JKT.PST berbunyi, Menimbang bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku FN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku FN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Dari uraian di atas, yang menjadi **pertimbangan hakim pada aspek yuridis** adalah karena Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa alternative subsidaritas, dimana pada dakwaan kesatu telah melanggar Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan subsidiair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim memutuskan untuk mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu dimana telah melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian

Berdasarkan hasil persidangan, hakim berpendapat bahwa unsur di atas sudah terpenuhi dan seluruh unsur dari Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kesatu yakni telah melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan mati.

Apabila melihat dari **pertimbangan hakim dari aspek sosiologis**, pada putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, hakim menitikberatkan pada kondisi kejiwaan Anak Pelaku. Anak Pelaku melakukan tindak pidana dikarenakan dorongan dari trauma masa lalu akibat perceraian dan kejahatan seksual yang dialaminya sehingga membuat emosi Anak Pelaku menjadi lebih agresif. Ditambah dengan kondisi Anak Pelaku yang sedang hamil membuat mental Anak Pelaku semakin tertekan. Keadaan Anak Pelaku yang tidak memiliki teman untuk diajak bicara semakin memicu Anak Pelaku untuk melampiaskan emosi dengan tidak

benar salah satunya adalah melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain kurangnya perhatian dari keluarga, Anak Pelaku juga mengalami kejahatan seksual (pemeriksaan) yang dilakukan oleh pamannya sendiri secara berulang-ulang kali hingga membuat Anak Pelaku hamil.

Menurut penulis, hakim mengedepankan pendekatan holistik dalam putusan ini dengan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai semua unsur delik pidana pembunuhan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang relevan dengan perlindungan anak, serta mengevaluasi bukti secara hati-hati, termasuk keterangan saksi, hasil autopsi, dan laporan ahli, misalnya psikiatri forensik. Dengan melakukan penilaian psikologis terhadap anak, hakim berusaha memahami tingkat kesadaran, impulsivitas, dan kemungkinan faktor mental yang mendorong tindakan pembunuhan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya memandang anak sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi juga sebagai subjek yang kondisi mentalnya perlu diperhitungkan dalam memberi vonis.

Dari segi pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan tanggung jawab moral anak serta potensi masa depan yang masih terbuka lebar. Dalam pertimbangan vonis, hakim menimbang bahwa anak masih bisa diperbaiki, sehingga hukuman tidak hanya sebagai balasan atas kejahatan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk pertumbuhan moral dan pembinaan. Ini sejalan dengan semangat *moral accountability*, bahwa

meski mereka anak, tindakan mereka tetap harus dipertanggungjawabkan, tetapi dengan pendekatan yang memungkinkan rehabilitasi.

Terakhir, melihat pertimbangan hakim secara sosiologis, hakim memperhitungkan dampak sosial dari kejahatan anak terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat luas. Dalam kasus pembunuhan, efek psikologis terhadap keluarga korban biasanya sangat besar, dan masyarakat mengharapkan keadilan. Hakim menilai bahwa vonis harus mengandung pesan moral kuat, sekaligus memberi rasa aman kepada masyarakat. Namun, penting juga bahwa putusan memperhatikan bagaimana anak akan diterima kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukuman atau pembinaan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan jalinan kompleks antara hukum formal, nilai moral, dan realitas sosial. Hakim berusaha menerjemahkan prinsip UU SPPA ke dalam putusan nyata dengan mempertimbangkan aspek manusiawi anak, meskipun kejahatan yang dilakukan sangat serius.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka

a. Anak Pelaku

RH; Tempat Tanggal lahir Toaha, 30 September 2007; Jenis Kelamin Laki-laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur; Agama Islam; Pekerjaan Tidak Bekerja.

b. Kasus Posisi

- Bahwa Anak (yang pada saat kejadian berumur 17 tahun), selanjutnya disebut sebagai Anak Pelaku, pada hari Jumat tanggal 05 September 2025 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di jalan Desa Wundubite tepatnya di Desa Wundubite Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan mati”, terhadap Anak Korban, (yang pada saat kejadian berumur 10 tahun), selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal saat Anak Pelaku merasa tersinggung karena pernah dikatai “anjing babi kau tidak pantas tinggal di kampung ini karena baru datang sudah membuat masalah”, dimana saat itu Anak Pelaku sedang berusaha untuk menyalakan sepeda motornya yang mogok kemudian Anak Korban lewat bersama adiknya. Kemudian keesokan harinya Anak Pelaku setelah mencari makanan kambing Anak Pelaku berdiri ditengah alan sambil memegang 1 (satu) buah parang yang sudah keluar dari warangka/sarungnya menunggu Anak Korban karena Anak Pelaku mengetahui Anak Korban sering melewati jalan tersebut untuk pergi mengaji. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban lewat bersama adiknya sehingga Anak Pelaku langsung memberhentikannya. Selanjutnya Anak Pelaku berkata “sudah-sudahmi kau hina saya karena saya tidak suka”, lalu Anak Korban langsung berlari kearah kiri Anak Pelaku sedangkan Adik Anak Korban berlari kearah belakang Anak Pelaku.
- Bahwa kemudian Anak Pelaku langsung mengejar Anak Korban yang berlari menuju kebun cokelat, sekitar 10 (meter) berlari Anak korban tersandung batu sehingga terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu Anak pelaku langsung mendatangi Anak korban dan berdiri disebelah kanan Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku menarik dagu Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu Anak Pelaku langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang kearah leher Anak Korban dan mengiris (menggorok) leher Anak Korban 1 (satu) kali dan langsung meninggalkan Anak Korban.
- Bahwa kemudian Saksi LAUPE Bin LANUSU mau ke kebun lewat ditempat kejadian melihat Anak Korban dengan posisi tengkurap dan kondisi berlumuran darah dengan kondisi lemah tak berdaya, lalu Saksi LAUPE Bin LANUSU langsung mencari pertolongan ke Desa Hakambololi Kab. Kolaka Timur dan bertemu dengan MUH. YUNUS S., kemudian Saksi LAUPE Bin LANUSU memberitahukan

kejadian tersebut kepada Saksi MUH.MUH. YUNUS S..S dan bersama-sama pergi ke tempat kejadian, saat tiba Saksi MUH.MUH. YUNUS S..S langsung memeriksa tubuh Anak Korban dan membersihkan darah pada bagian kepala Anak Korban dan melihat luka yang ada pada leher Anak Korban. Lalu Saksi LAUPE Bin LANUSU memberitahukan seseorang yang juga datang ke tempat kejadian, agar mengabari keluarga Anak Korban dan beberapa saat kemudian ayah dari Anak Korban yaitu Saksi BAHARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Anak Korban mengalami kecelakaan, lalu Saksi BAHARUDDIN langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat Anak Korban digendong Saksi MUH.MUH. YUNUS S..S dengan kondisi berlumuran darah pada wajah dan bajunya, dan langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit namun nyawa Anak Korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan Anak pelaku menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 400.2.4.1/4566.a/RSUD/2025 tanggal 5 September 2025 dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan pada tanggal lima bulan september tahun dua ribu dua puluh lima, pukul tujuh lewat dua menit Waktu Indonesia Tengah di UGDRSUD Kabupaten Kolaka Timur. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka di leher depan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar empat sentimeter akibat persentuhan tajam.

c. Hasil Persidangan

Anak pelaku mengakui seluruh rangkaian perbuatannya, termasuk tindakan mengejar korban sejauh kurang lebih 10 meter, kemudian menjatuhkan korban dan menggorok lehernya menggunakan sebilah parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, sebagaimana tergambar dalam fakta persidangan yang menjelaskan bahwa Anak memegang dagu dan kepala korban dengan tangan kiri serta menggorok leher korban dengan parang yang dipegang di tangan kanan, setelah itu pergi meninggalkan lokasi tanpa memastikan keadaan korban dan selanjutnya kembali beraktivitas seperti biasa hingga akhirnya diamankan polisi pada malam hari bersama barang bukti parang tersebut.

Kesaksian para saksi, termasuk saksi Baharuddin dan Laupe, menguatkan bahwa korban ditemukan dalam kondisi berlumuran darah dan bahwa adik angkat korban memberikan keterangan awal bahwa pelaku adalah Anak yang “biasa mengambil makanan kambing”, sehingga memperkuat alat bukti dan keterhubungan antara perbuatan dengan pelaku. Barang bukti berupa sebilah parang, warangka, pakaian milik pelaku dan korban, serta visum et repertum dari RSUD Kabupaten Kolaka Timur yang menunjukkan adanya luka gorokan fatal pada leher korban diajukan dan diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana anak.

Berdasarkan putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka dapat diketahui bahwa **secara yuridis**, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan penerapan struktur pembuktian yang sistematis berdasarkan unsur tindak pidana yang didakwakan, yakni dakwaan alternatif tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan Pasal 340 KUHP. Majelis membedah unsur “barang siapa”, unsur kesengajaan (*opzet*), dan unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) secara berlapis, termasuk menegaskan bahwa perencanaan harus memenuhi adanya waktu cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang (*een tijdstip van kalm overleg van bedaarde nadenken*), sebagaimana ditegaskan dalam doktrin klasik yang dikutip hakim dalam pertimbangan bahwa perencanaan menuntut adanya jeda waktu untuk menimbang ulang keputusan membunuh

sebelum eksekusi dilakukan. Majelis Hakim menilai bahwa anak pelaku telah merencanakan perbuatannya karena sebelumnya menyimpan dendam terhadap korban, mempersiapkan senjata tajam, mengejar korban, serta melaksanakan perbuatan secara sadar dan terarah berdasarkan keterangannya dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia telah merencanakan tindakan itu sebagai respons atas penghinaan yang dilakukan korban kepadanya.

Selain itu, secara yuridis hakim juga menegaskan batasan pembedaan terhadap Anak sebagaimana diatur Pasal 79, 81, dan 85 UU SPPA yang menentukan bahwa pidana penjara terhadap Anak tidak dapat melewati setengah ancaman maksimal bagi orang dewasa, dan dalam kasus tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup, pidana maksimum bagi Anak adalah 10 tahun penjara. Dalam putusan ini, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip ketentuan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA untuk menegaskan bahwa pidana maksimal 10 tahun sudah merupakan batas legal bagi Anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, sehingga hukuman yang dijatuhkan harus tetap berorientasi pada perlindungan Anak namun tetap memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Lebih lanjut, **pertimbangan sosiologis** yang digunakan dalam putusan ini ialah Majelis Hakim melalui penilaian terhadap laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menekankan bahwa Anak masih berusia 17 tahun 11 bulan, memiliki masa depan panjang, belum pernah

dihukum sebelumnya, mengakui perbuatannya, serta menyesalinya. Litmas juga menegaskan bahwa motif pelaku berkaitan dengan dendam karena sering menerima kata-kata penghinaan dari korban, sehingga meskipun perbuatan sangat berat, terdapat faktor psikososial yang mempengaruhi perilaku pelaku. Majelis juga mempertimbangkan harapan orang tua pelaku yang memohon agar anak mereka dijatuhi hukuman ringan mungkin serta harapan keluarga korban yang meminta hukuman seberat-beratnya demi pemulihan rasa keadilan mereka.

Pertimbangan yang digunakan hakim ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan analisis keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana prinsip dasar dalam hukum peradilan anak internasional dan nasional, dengan kepentingan perlindungan masyarakat dan pemulihan keadilan bagi keluarga korban. Hakim menimbang dampak psikologis dan sosial atas kematian korban terhadap keluarganya, serta dampak perilaku kekerasan Anak dalam lingkungan sosial yang sebelumnya pernah disorot oleh masyarakat sebagaimana ditampilkan dalam video pencurian yang dilakukan pelaku di Ternate yang ditunjukkan oleh saksi di persidangan, sehingga majelis memandang perlu menjatuhkan pidana yang bukan hanya edukatif tetapi juga preventif terhadap perilaku kekerasan berulang dari Anak pelaku.

Menurut Penulis, putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka menggunakan pendekatan hybrid sehingga menarik untuk dianalisis, karena Anak Pelaku didakwa pembunuhan berencana sehingga dijatuhi 10 tahun

penjara di LPKA Kelas II Kendari. Pilihan LPKA sebagai lembaga pemidanaan menunjukkan bahwa hakim memahami karakteristik sistem peradilan anak dan mengaplikasikan elemen pembinaan. Namun, lamanya hukuman (10 tahun) tidak bisa diabaikan sebagai hukuman berat dalam konteks anak. Adapun dalam putusan ini, hakim menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Pertimbangan rehabilitasi, bahwa dengan menjatuhkan pidana di LPKA, hakim menunjukkan niat agar anak tidak berakhir di lembaga pemasyarakatan dewasa, tetapi tetap mendapatkan pembinaan khusus anak. LPKA dirancang untuk menyediakan pembinaan sosial, psikologis, pendidikan, dan keterampilan sehingga anak dapat berkembang dan siap untuk reintegrasi sosial.
- b. Pertimbangan *incapacitation* dan pencegahan umum, diketahui bahwa hukuman 10 tahun berfungsi untuk memisahkan anak dari masyarakat (*incapacitation*) sehingga potensi pengulangan kejahatan bisa dikurangi, serta memberikan efek jera (*deterrence*) bagi publik dan anak-anak lain bahwa kejahatan berat akan mendapat hukuman tegas. Hakim mungkin menilai bahwa meskipun rehabilitasi penting, perbuatan pembunuhan berencana memiliki risiko tinggi dan memerlukan tindakan yang lebih protektif terhadap masyarakat.
- c. Kepatuhan terhadap prinsip keadilan individual, dimana hakim memberikan *crediting detention*, yaitu mengakui masa tahanan sebelum putusan sebagai pengurang pidana yang dijatuhkan. Ini

mencerminkan kepedulian hakim terhadap keadilan bagi anak pelaku; pengurangan masa hukuman karena periode penahanan menunjukkan bahwa hakim berusaha secara proporsional menilai beban hukuman dan hak-hak terdakwa.

- d. Adanya keterbatasan *restorative justice*, dimana walaupun LPKA dipilih, analisis putusan menunjukkan bahwa mekanisme *restorative justice*, misalnya mediasi korban-pelaku, dialog komunitas, kompensasi sosial tidak ditonjolkan atau diuraikan dengan rinci dalam pertimbangan hakim. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat niatan rehabilitatif, aspek pemulihan relasi sosial belum menjadi fokus utama dalam putusan ini.

Dari 2 (dua) analisis putusan di atas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan mempertimbangkan keseimbangan tiga dimensi pidana modern, yaitu keadilan retributif, utilitarian, dan restoratif. Pengakuan Anak, penyesalan atas perbuatannya, masa depan yang masih panjang, dan rekomendasi litmas menjadi faktor yang memperkuat pendekatan pembinaan. Sementara itu, keganasan perbuatan, kehilangan nyawa korban yang masih anak, serta kehancuran emosional yang dialami keluarga korban menjadi fondasi retributif dan utilitarian bagi hakim untuk tetap menjatuhkan pidana penjara sesuai batas maksimal dalam UU SPPA. Hakim juga menekankan bahwa pidana penjara merupakan ultimum remedium bagi Anak, tetapi dapat diterapkan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan yang disertai kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU Perlindungan

Anak dan Pasal 79 UU SPPA yang secara jelas memperbolehkan pembatasan kebebasan bagi Anak dalam kasus tindak pidana berat.

Kesesuaian penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan dengan tujuan pemidanaan modern merupakan aspek mendasar untuk menilai apakah sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah berjalan sesuai dengan paradigma keadilan kontemporer. Tujuan pemidanaan modern tidak lagi berorientasi tunggal pada pembalasan (*retribution*), tetapi memadukan berbagai pendekatan seperti *rehabilitation*, *restorative justice*, *deterrence*, *incapacitation*, dan *denunciation* untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan efektif.⁷⁰ Oleh karena itu, implementasi pemidanaan harus menunjang tidak hanya kepentingan masyarakat dan korban, tetapi juga perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak sebagai pelaku yang masih berada dalam fase pembentukan jati diri.⁷¹

Salah satu karakter utama pemidanaan modern adalah berorientasi pada masa depan (*future-oriented punishment*), yang menempatkan perbaikan moral, reformasi karakter, dan reintegrasi pelaku sebagai tujuan utama pemidanaan.⁷² Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, gagasan tersebut sejatinya selaras dengan prinsip dasar UU SPPA yang menempatkan pembinaan dan perlindungan sebagai orientasi utama. Namun, implementasi terhadap anak pelaku pembunuhan menunjukkan kecenderungan dualistik, di mana aspek

⁷⁰ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, h. 33.

⁷¹ Marlina, *Op. Cit.*, h. 27.

⁷² Anthony Duff, *Punishment, Communication, and Community*, Oxford: OUP, 2018, h. 49.

rehabilitatif diakui secara normatif, tetapi aspek incapacitation dan deterrence sering kali menempati posisi dominan dalam putusan pengadilan.⁷³

Apabila menganalisis kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan tujuan pemidanaan modern, maka perlu analisis dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain sebagai berikut::

1. Rehabilitasi sebagai Tujuan Utama Pemidanaan Anak

Rehabilitasi merupakan tujuan paling penting dalam pemidanaan anak, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai pakar seperti Fauzan, Marlina, dan UNICEF yang menekankan bahwa setiap penjatuhan pidana terhadap anak harus memprioritaskan transformasi positif dan dukungan perkembangan psikologis anak.⁷⁴ Dalam konteks putusan pembunuhan, pengiriman anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menunjukkan upaya untuk menyediakan ruang pembinaan, pendidikan formal, terapi psikologis, dan pelatihan vokasional yang memungkinkan anak untuk memperbaiki perilakunya.⁷⁵ Namun, efektivitas rehabilitasi tersebut masih bergantung pada kualitas program pembinaan di LPKA. Penelitian Andi Vickariaz Tabriah mengungkapkan bahwa berbagai LPKA di Indonesia masih mengalami keterbatasan tenaga ahli psikologi, fasilitas pendidikan, serta program reintegrasi sosial, sehingga tujuan rehabilitatif tidak sepenuhnya optimal.⁷⁶ Dengan demikian, meskipun pemidanaan anak

⁷³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Bandung: Alumni, 2015, h. 141.

⁷⁴ Fauzan, *Filsafat Pemidanaan Anak*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 74.

⁷⁵ S. Muchtar, *Reintegrasi Sosial Anak Pelaku Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2021, h. 103.

⁷⁶ Andi Vickariaz Tabriah, *Evaluasi Kinerja LPKA di Indonesia*, Makassar: Arus Timur, 2020, h. 118

pada perkara pembunuhan secara normatif telah selaras dengan tujuan rehabilitasi, secara faktual realisasinya masih menghadapi tantangan struktural.

Putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka mencerminkan orientasi rehabilitatif melalui pemilihan LPKA. Namun, efektivitas rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas fasilitas LPKA, program pembinaan, sumber daya manusia (pembimbing, psikiater, pendidik), dan jaringan dukungan komunitas setelah pembebasan. Jika LPKA tidak mampu memberikan program pembinaan yang komprehensif, rehabilitasi formal hanya menjadi simbolik. Dalam laporan transformasi peradilan anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa sejak UU SPPA, pembinaan di LPKA melibatkan asesmen, perencanaan program, sidang teknis pembinaan (TPP), pengasuhan pemasyarakatan, dan pembinaan lanjutan untuk reintegrasi.⁷⁷ Ini menunjukkan bahwa negara memiliki mekanisme, tetapi kapasitas praktis dan cakupan program sangat menentukan hasil rehabilitasi nyata.

2. Pencegahan (*Deterrence*)

Deterrence adalah motivasi memberikan sanksi pidana agar tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) dan mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya (*specific deterrence*). Dalam putusan pengadilan terhadap anak pelaku pembunuhan, pidana penjara 8–10 tahun sering

⁷⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Transformasi Sistem Perlakuan Anak Lapas menjadi LPKA*, Kementerian Hukum dan HAM, 2015, h. 1–10.

dijustificasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat sekaligus pemberian pesan tegas bahwa kekerasan berat tidak dapat ditoleransi.

Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa anak (berbeda dari orang dewasa) lebih dipengaruhi oleh impuls dan tekanan emosional daripada oleh kalkulasi rasional atas risiko pembedanaan.⁷⁸ Oleh karena itu, efektivitas deterrence dalam konteks anak relatif rendah karena secara psikologis anak belum mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.⁷⁹ Dengan demikian, jika hakim menjatuhkan pidana berat semata untuk tujuan deterrence, maka tujuan tersebut secara akademik tidak sepenuhnya tepat dalam konteks perkembangan anak.

3. *Incapacitation*

Incapacitation berarti mengeluarkan pelaku dari masyarakat untuk periode tertentu agar tidak lagi menimbulkan bahaya. Hukuman penjara bagi anak pembunuh selama 10 tahun di LPKA sesuai dengan fungsi *incapacitation*. Hakim dapat membenarkan pemisahan anak dari masyarakat dengan tujuan protektif: melindungi masyarakat dari potensi bahaya dan memberi ruang bagi pembinaan anak dalam lingkungan yang terkendali. Namun, penggunaan *incapacitation* pada anak harus hati-hati: terlalu lama pemisahan bisa berdampak pada perkembangan psikologis anak, menimbulkan trauma, atau menurunkan kemampuan reintegrasi setelah masa pembinaan habis.

⁷⁸ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h. 112.

⁷⁹ Santrock, *Adolescent Development*, New York: McGraw-Hill, 2018, h. 157.

4. *Denunciation*

Denunciation adalah dimensi moral hukuman: sanksi pidana juga berfungsi sebagai ekspresi moral masyarakat bahwa tindakan kriminal sangat tidak dapat diterima. Dalam konteks anak pembunuh, vonis penjara yang relatif berat dapat dianggap sebagai pernyataan moral bahwa kejahatan pembunuhan, bahkan bila dilakukan oleh anak, tidak dapat ditoleransi. Ini membantu menjaga legitimasi sistem hukum di mata publik dan korban bahwa keadilan ditegakkan.

5. *Restorative Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas; mediasi, dialog, reparasi, dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting. Dalam sistem peradilan anak modern, pendekatan restoratif sangat dianjurkan karena memungkinkan anak mengambil tanggung jawab, memperbaiki hubungan moral, dan berkontribusi pada pemulihan korban atau komunitas.

Namun, analisis terhadap putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka menunjukkan bahwa aspek restoratif belum maksimal. Diversi sebagai mekanisme awal sangat terbatas dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan, dan dalam putusan, tidak ada uraian rinci bahwa hakim memfasilitasi mediasi korban-pelaku, kompensasi, atau program reintegrasi berbasis komunitas. Ini mencerminkan bahwa meskipun teori pembedaan modern mendukung restorasi, dalam praktik hakim cenderung

mempertahankan pendekatan lebih tradisional, yakni rehabilitasi dan penjara serta kurang mengintegrasikan prinsip restoratif.

Secara normatif, sistem pemidanaan anak di Indonesia telah selaras dengan tujuan pemidanaan modern karena menempatkan rehabilitasi sebagai orientasi utama dan menyediakan instrumen yang memungkinkan tercapainya keadilan restoratif. Namun, dalam praktiknya, penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku pembunuhan masih didominasi pendekatan incapacitation dan deterrence, sementara aspek rehabilitasi dan restorative justice belum optimal akibat keterbatasan struktural dan hambatan relasi sosial antara keluarga pelaku dan korban. Dengan demikian, kesesuaian dengan tujuan pemidanaan modern dapat dikatakan **belum sepenuhnya tercapai**, meskipun arah kebijakannya sudah tepat.

Selain itu, Penulis mencoba untuk menganalisis putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka dengan melihat teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemporer. Analisis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemporer. Kedua aspek ini merupakan landasan teoretis sekaligus instrumen evaluatif untuk mengukur sejauh mana putusan pengadilan tidak hanya sekadar memenuhi ketentuan normatif undang-undang, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan tujuan pemidanaan yang bersifat modern.⁸⁰ Oleh karena itu, pemahaman

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 77.

terhadap teori pertimbangan hakim (*judge's reasoning theory*) dan teori pembedaan modern sangat diperlukan agar analisis terhadap Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka dapat dilakukan secara utuh, sistemik, dan akademik.

1. Teori Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Anak

Dalam konteks peradilan pidana, teori pertimbangan hakim digunakan untuk menganalisis struktur dan kualitas argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim harus disusun berdasarkan tiga aspek: pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis.⁸¹ Ketiga aspek ini harus berfungsi harmonis dan saling melengkapi agar putusan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil secara substantif.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan fondasi utama putusan hakim karena memuat analisis mengenai unsur tindak pidana, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan.⁸² Dalam kedua putusan yang dianalisis, hakim dengan konsisten menggunakan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP serta menerapkan ketentuan UU SPPA sebagai *lex specialis*. Langkah ini menunjukkan bahwa hakim telah memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam teori pertimbangan yuridis. Namun demikian, perbedaan muncul dalam penerapan pidana. Pada Putusan 12/Pid.Sus-

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010, h. 98.

⁸² *Ibid.*, h. 104.

Anak/2020/PN Jkt.Pst, hakim lebih menonjolkan aspek perlindungan anak sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Sementara pada Putusan 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka, hakim menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas sehingga menjatuhkan pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis pun dapat menghasilkan variasi putusan tergantung konteks kasus dan detail fakta yang terungkap.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis menekankan nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan yang menjadi dasar pemidanaan.⁸³ Dalam perkara anak, pertimbangan filosofis tidak bisa dilepaskan dari prinsip *the best interest of the child* serta gagasan bahwa anak merupakan individu yang sedang berkembang dan memiliki peluang besar untuk diperbaiki. Pada putusan 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, hakim terlihat memberikan bobot yang lebih besar pada pertimbangan filosofis dengan menyatakan bahwa pembinaan merupakan inti dari pemidanaan anak. Hal ini selaras dengan teori pemidanaan modern yang menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama. Sementara pada putusan 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka, pertimbangan filosofis tetap hadir tetapi tidak menjadi fokus utama karena hakim lebih terpengaruh oleh nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat.

c. Pertimbangan Sosiologis

⁸³ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 55.

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap masyarakat, korban, dan lingkungan sosial.⁸⁴ Dalam kedua putusan, hakim mempertimbangkan dampak traumatis kepada keluarga korban dan potensi residivisme apabila anak tidak mendapatkan pembinaan. Namun, tekanan sosial dan tingkat keresahan masyarakat di Kendari terlihat lebih tinggi, sehingga hakim PN Kka menjatuhkan pidana yang lebih berat sebagai wujud perlindungan publik. Perbedaan konteks sosial ini menjelaskan mengapa dua putusan terhadap tindak pidana yang sama dapat menghasilkan pidana yang berbeda, meskipun keduanya tetap berada dalam kerangka hukum yang sama.

2. Teori Pidanaan Kontemporer dan Relevansinya terhadap Pidanaan Anak

Teori pidanaan kontemporer telah berkembang dari konsep klasik berbasis pembalasan menuju pendekatan multidimensional yang mencakup rehabilitasi, represif, restoratif, dan preventif. Dalam konteks anak, teori pidanaan modern bahkan lebih spesifik dan menekankan bahwa pidanaan harus diarahkan pada pengembangan diri anak, bukan pada penghukuman yang bersifat destruktif.

a. Rehabilitasi sebagai Paradigma Utama

Rehabilitasi adalah teori pidanaan yang sangat dominan dalam konteks anak karena memandang pelaku sebagai individu yang masih dapat diperbaiki.⁸⁵ UU SPPA secara eksplisit memasukkan orientasi

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 2011, h. 134.

⁸⁵ Fauzan, *Filsafat Pidanaan Anak*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 35.

rehabilitatif dalam semua tahap proses peradilan, mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, hingga pemidanaan. Kedua putusan yang dianalisis mencerminkan prinsip ini, tetapi tingkat penerapannya berbeda. Dalam putusan PN Jkt.Pst, hakim menekankan bahwa pidana LPKA harus diarahkan pada pembinaan moral, pendidikan, dan konseling psikologis, sehingga rehabilitasi secara teoretis menjadi dasar utama putusan. Sebaliknya, dalam putusan PN Kka, rehabilitasi tetap dipertimbangkan tetapi tidak menjadi dasar utama karena karakter kasus menunjukkan tingkat agresivitas anak yang dianggap membutuhkan pengawasan intensif melalui incapacitation.

b. Retribusi dan *General Deterrence*

Meskipun pemidanaan anak tidak boleh mengedepankan pembalasan, unsur retributif dan general deterrence tetap hadir secara implisit dalam putusan tertentu. Dalam putusan PN Kka, terdapat penekanan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat sehingga pidana harus mencerminkan kecaman moral terhadap perbuatan tersebut. Pendekatan ini selaras dengan teori retributif moderat yang menekankan bahwa pemidanaan pada dasarnya adalah respon normatif terhadap kekeliruan moral, bukan balas dendam.⁸⁶ *General deterrence* juga digunakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak boleh menganggap bahwa anak dapat menghindari

⁸⁶ Andrew von Hirsch, *Censure and Sanctions*, Oxford: OUP, 2009, h. 74.

pidana berat apabila melakukan pembunuhan. Namun, efektivitas general deterrence dalam konteks anak dipertanyakan oleh psikolog perkembangan karena anak tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dalam perilakunya. Oleh karena itu, penggunaan deterrence harus sangat proporsional dan tidak boleh menggeser orientasi rehabilitatif.

c. *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan bagian integral dari teori pemidanaan modern dan menjadi elemen utama UU SPPA. Namun penerapannya dalam perkara pembunuhan anak sangat terbatas. Dalam kedua putusan, hakim menjelaskan bahwa diversi tidak dapat dilakukan karena ancaman pidana di atas tujuh tahun dan hubungan antara keluarga pelaku dan korban tidak memungkinkan dilakukannya dialog restoratif. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* masih berada pada level normatif, belum pada level operasional dalam perkara berat. Padahal, secara teori, *restorative justice* dapat tetap dilakukan dalam bentuk lain seperti konseling keluarga, rekonsiliasi komunitas, atau program rehabilitasi psikososial pasca putusan. Hal ini menunjukkan adanya ruang pembaharuan hukum untuk memperluas cakupan *restorative justice* dalam perkara yang melibatkan anak.

d. *Incapacitation*

Incapacitation digunakan untuk melindungi masyarakat dengan membatasi kebebasan pelaku. Dalam konteks anak, teori ini hanya

relevan apabila terdapat risiko residivisme atau bahaya signifikan apabila anak tetap berada di lingkungan sosialnya. Putusan PN Kka sangat dipengaruhi oleh pendekatan incapacitation karena fakta pembunuhan menunjukkan pola agresivitas dan potensi bahaya berulang. Namun, teori pemidanaan modern menekankan bahwa *incapacitation* terhadap anak harus bersifat temporer, proporsional, dan dibingkai dalam upaya rehabilitasi, bukan semata isolasi. Oleh karena itu, putusan PN Kka tetap menggabungkan incapacitation dengan program pembinaan di LPKA, agar pemidanaan tidak hanya menjadi pengasingan tetapi juga pengembangan kapasitas moral anak. Berdasarkan teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kedua putusan yang dianalisis berada dalam rentang pemidanaan modern namun dengan intensitas yang berbeda. Putusan PN Jkt.Pst lebih mencerminkan teori rehabilitasi dan prinsip best interest of the child, sedangkan putusan PN Kka lebih dekat dengan teori incapacitation dan moderate retribution karena mempertimbangkan tingkat bahaya pelaku dan keresahan masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan teori pemidanaan modern tidak bersifat rigid, melainkan sangat kontekstual dan bergantung pada fakta kasus, latar belakang pelaku, kondisi psikologis anak, serta dinamika sosial tempat tindak pidana terjadi.³⁵ Dalam perspektif akademik, variasi ini adalah bentuk penyesuaian antara tujuan pemidanaan modern dan kebutuhan keadilan substantif dalam setiap perkara.

Hasil dari analisis sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa meskipun formal telah mengadopsi teori pemidanaan modern, dalam praktik masih dominan punitif dalam kasus kejahatan berat, dan ruang restoratif belum optimal karena keterbatasan kelembagaan, budaya hukum, dan kapasitas aktor sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam kasus pembunuhan, antara lain sebagai berikut:

1. Perluasan LPKA dan Peningkatan Kualitas Fasilitas

Pemerintah perlu menambah jumlah LPKA di seluruh Indonesia, serta memperkuat kapasitas pembinaan di dalamnya (tenaga profesional, program rehabilitasi, pendidikan, keterampilan, dukungan kejiwaan). Hal ini penting agar putusan rehabilitatif benar-benar digarapkan, bukan hanya formalitas.

2. Penguatan Diversi untuk Kasus Serius

Meskipun UU SPPA memberikan batasan diversi berdasarkan ancaman pidana, kebijakan interpretatif dan pedoman teknis perlu dikembangkan agar diversi tetap dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu dengan aspek restoratif, misalnya mediasi korban-pelaku dalam kasus pembunuhan ringan, atau pengembangan program restoratif yang melibatkan keluarga dan komunitas.

3. Pelatihan Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial perlu pelatihan intensif tentang teori pemidanaan modern, psikologi perkembangan anak, dan praktik keadilan restoratif agar pertimbangan hukuman bisa lebih seimbang dan manusiawi.

4. Fasilitasi *Restorative Justice*

Sistem pengadilan anak harus mengembangkan mekanisme praktik restoratif dalam kasus pembunuhan: misalnya mediasi, reparasi korban, dialog komunitas, program pemulihan psikologis dan sosial antara pelaku dan korban (atau keluarga korban), jika memungkinkan secara hukum dan praktis.

5. Monitoring dan Evaluasi Putusan Anak

Dibutuhkan lembaga independen, misalnya pengawas pemidanaan anak untuk menilai dampak jangka panjang putusan hukuman terhadap anak: latar belakang psikososial, residivisme, kualitas reintegrasi, efektivitas pembinaan di LPKA, dan dampak terhadap korban/komunitas.

6. Riset Empiris Lanjutan

Penelitian empiris longitudinal yang lebih banyak diperlukan untuk mengukur hasil pemidanaan anak yang menjalani pidana di LPKA, termasuk aspek residivisme, kesehatan mental, pendidikan, status sosial setelah pembebasan, dan pandangan korban serta komunitas.

B. Kendala Yuridis, Normatif, dan Praktis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Pembunuhan

Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan problematika kompleks yang melibatkan interaksi antara kepentingan perlindungan anak, tujuan pemidanaan, kewajiban negara untuk menanggulangi kejahatan berat, serta konsistensi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional mengenai hak anak. Di Indonesia, kerangka normatif yang mengatur pemidanaan anak berada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta diintegrasikan dengan ketentuan pidana materiil, termasuk perubahan signifikan yang hadir melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak menimbulkan tantangan besar baik dari sisi yuridis, normatif, maupun praktis, karena negara berada dalam posisi harus menyeimbangkan antara prinsip keadilan retributif, keadilan restoratif, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Perubahan paradigma pemidanaan yang dibawa UU SPPA mengedepankan **diversi**, **restorative justice**, dan pembatasan sanksi pidana hanya sebagai *ultimum remedium*. Namun, ketika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, penerapan prinsip-prinsip tersebut mengalami tantangan, karena UU SPPA secara tegas membatasi syarat diversi, sementara tingkat keparahan delik menuntut kehadiran negara secara tegas. Di sisi lain, KUHP Nasional membawa filosofi pemidanaan yang lebih

kontekstual, humanis, dan proporsional, termasuk diferensiasi pemidanaan bagi anak. Namun demikian, harmonisasi kedua substansi hukum tersebut masih meninggalkan persoalan yuridis dan operasional dalam praktik peradilan pidana anak.

Dengan demikian, identifikasi kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia perlu dilakukan demi tercapainya tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan keseimbangan. Implementasi dari aspek peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, maupun pelaksanaan putusan pengadilan perlu analisis yang kemudian diintegrasikan dengan teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemporer.

Teori pertimbangan hakim (*judicial reasoning theory*) menegaskan bahwa hakim wajib mendasarkan putusan pada kaidah hukum, fakta persidangan, asas keadilan, serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Menurut Friedman dan Macaulay, hakim berada pada titik equilibrium antara *rule of law* dan *sense of justice*, sehingga dalam memutus perkara anak, hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis, kepentingan terbaik anak, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari pembunuhan yang dilakukan.⁸⁷ Di Indonesia, teori pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh pendapat Sudikno Mertokusumo yang menekankan bahwa putusan hakim harus mengandung kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sekaligus.⁸⁸ Dalam perkara anak pelaku

⁸⁷ Lawrence Friedman & Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, 4th Ed., Foundation Press, 1995, h. 60.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, 2013. H. 34.

pembunuhan, pertimbangan tersebut seringkali berbenturan antara keadilan retributif (bagi korban dan masyarakat) dan keadilan rehabilitatif (bagi anak pelaku).

Sedangkan pada teori pidana modern telah berevolusi dari paradigma klasik yang retributif menuju formulasi *hybrid* yang menekankan integrasi tujuan retributif, utilitarian, restoratif, dan rehabilitatif. Menurut Andrew Ashworth, pidana modern bertumpu pada prinsip *proportionality*, *individualized sentencing*, dan *restorative values* untuk memastikan bahwa pidana tidak hanya menjadi alat pembalasan tetapi juga sarana rekonstruksi sosial dan pemulihan relasi sosial.⁸⁹ Dalam konteks anak, teori pidana modern secara konsisten menekankan dominasi nilai rehabilitasi, yang sejalan dengan aturan internasional seperti *Beijing Rules* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Dalam teori *youth justice*, sebagaimana dijelaskan oleh Goldson dan Hughes, pidana anak harus menghindari punitivisme, karena secara perkembangan psikososial anak belum memiliki kematangan moral dan kontrol impuls yang sama dengan orang dewasa.⁹⁰ Hal ini menjadi basis argumentatif pembatasan pidana penjara bagi anak dan pengutamaan pendekatan non-kustodial.

Adapun kendala pada penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan akan dianalisis dalam aspek yuridis, normatif dan praktis dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

⁸⁹ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, 2015, h. 70.

⁹⁰ Barry Goldson & Gordon Hughes, *Youth Crime and Justice*, Sage Publications, 2010, h. 80.

2. Kendala Yuridis

Merujuk pada kendala yuridis, dimana hambatan berasal dari ketidaksempurnaan atau disharmoni norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Diketahui bahwa UU SPPA berlandaskan paradigma *restorative justice* dan pembatasan pidana sebagai *ultimum remedium*. Sementara itu, KUHP Nasional meski lebih progresif dibanding KUHP lama, tetap mempertahankan karakteristik sistem pemidanaan retributif-proporsional. Oleh karena itu, mengakibatkan adanya disharmoni terhadap tindak pidana pembunuhan oleh anak, dimana merupakan delik yang sangat serius.

Dalam memutus perkara pembunuhan oleh anak, hakim harus menyelaraskan dua rezim hukum yang berbeda. Menurut Barda Nawawi Arief, disharmoni antar undang-undang menimbulkan “benturan pemaknaan” dalam proses judicial reasoning, karena hakim harus memutus antara kepastian hukum dan keadilan konkret.⁹¹ Dalam praktiknya, tekanan untuk menjaga konsistensi sistem hukum sering kali membatasi kreativitas hakim dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Selain itu, KUHP Nasional mengatur pidana minimal untuk pembunuhan, sedangkan UU SPPA membatasi pidana terhadap anak maksimal 1/2 dari ancaman pidana dewasa. Benturan angka ini menimbulkan kesulitan yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 119.

Selanjutnya, adanya pembatasan diversi dalam UU SPPA merupakan kendala yuridis selanjutnya yang perlu dipertimbangkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa diversi tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 7 tahun. Delik pembunuhan pada KUHP Nasional diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun hingga pidana mati (untuk pembunuhan berencana). Dengan demikian, diversi otomatis tertutup bagi anak pelaku pembunuhan. Secara yuridis hal ini menciptakan kontradiksi antara tujuan rehabilitatif UU SPPA dengan tujuan retributif KUHP Nasional. Akibatnya, anak pelaku pembunuhan terjebak dalam rezim pemidanaan yang lebih keras, sekalipun dalam kerangka peradilan anak.

Muladi berpendapat bahwa hakim seharusnya diberikan “*discretionary space*” untuk mempertimbangkan diversi dalam kasus tertentu demi mencapai keadilan substantif.⁹² Namun ruang diskresi tersebut menjadi terbatas secara struktural karena norma UU SPPA bersifat imperatif. Karena itu, dari perspektif teori pertimbangan hakim, pembatasan ini merupakan *yuridical constraints* yang menghambat penerapan pendekatan rehabilitatif yang lebih fleksibel.

Terakhir, perbedaan batasan usia dan pertanggungjawaban pidana juga menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana. UU SPPA menetapkan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana 12 tahun. Sementara itu, KUHP Nasional memberikan fleksibilitas lebih besar dalam

⁹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002, h. 87.

menilai kemampuan bertanggung jawab (*criminal capacity*). Ketidaksinkronan ini berpotensi melahirkan interpretasi berbeda antar aparat penegak hukum. Sudarto mengingatkan bahwa perbedaan tersebut berpotensi melahirkan *legal vacuum* apabila hakim menggunakan interpretasi KUHP yang lebih umum dan tidak mengacu pada UU SPPA yang bersifat *lex specialis*.⁹³

3. Kendala Normatif

Kendala selanjutnya merupakan kendala normatif, dimana hambatan berasal dari prinsip-prinsip, asas, nilai, atau gagasan normatif yang terdapat dalam hukum maupun doktrin. Bahwa secara normatif, UU SPPA menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Namun, tindak pidana pembunuhan menimbulkan pertentangan serius antara asas perlindungan anak dan tuntutan retribusi keadilan bagi korban. Menurut von Hirsch, keadilan retributif menuntut adanya penjatuhan pidana proporsional berdasarkan beratnya delik dan tingkat kesalahan pelaku.⁹⁴ Aplikasi asas ini menjadi rumit ketika pelaku adalah anak yang belum matang secara psikologis. Hakim yang pada khususnya sebagai pemutus berada dalam posisi dilematis karena harus memenuhi dua kepentingan yang keduanya legitimate. Friedman menyebut ini sebagai “*double legitimacy conflict*”, yaitu situasi di mana dua nilai legal yang

⁹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 1997.

⁹⁴ Andrew Von Hirsch, *Censure and Sanctions*, Oxford University Press, 1993.

sama-sama sah bertentangan secara langsung⁹⁵. Hakim harus memilih titik moderasi antara rehabilitasi dan retribusi.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan penafsiran atas “pembinaan” sebagai tujuan pidana anak, dimana UU SPPA menggunakan istilah “pembinaan” secara luas tanpa memberikan parameter operasional yang jelas. Muladi menyatakan bahwa “pembinaan” yang tidak memiliki indikator keberhasilan yang terukur akan menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi program rehabilitasi dan pendidikan bagi anak.⁹⁶ Dalam kasus pembunuhan, kebutuhan pembinaan jauh lebih kompleks dan memerlukan kejelasan standar.

Dalam kasus pembunuhan yang korbannya juga anak, masyarakat sering menuntut hukuman yang berat. Pada titik ini, hakim menghadapi dilema normatif antara memenuhi tuntutan publik dan menerapkan prinsip perlindungan anak. Menurut Naibaho, konflik normatif antara kepentingan masyarakat dan kepentingan anak sering menyebabkan hakim “mengkompromikan” nilai-nilai perlindungan anak dalam putusannya demi menciptakan deterensi sosial.⁹⁷

4. Kendala Praktis

Kendala lain dalam pemidanaan anak ialah kendala praktis, yakni merujuk pada hambatan yang muncul dalam pelaksanaan norma hukum di lapangan oleh aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, lembaga

⁹⁵ Lawrence Friedman, *Law and Society*, Prentice Hall, 1977, h. 61.

⁹⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Pemidanaan*. PT RajaGrafindo Persada, 2010.

⁹⁷ Naibaho, R. H, *Hukum Pidana Anak*. Prenadamedia, 2018, h. 51.

pembinaan, serta masyarakat. Keterbatasan fasilitas pembinaan anak yang melakukan kejahatan berat menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana anak. Lapas anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia pada umumnya dirancang untuk pembinaan perilaku kenakalan remaja, bukan untuk kasus kejahatan berat seperti pembunuhan. Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagian besar LPKA tidak memiliki fasilitas psikoterapi intensif atau program rehabilitasi perilaku agresif.⁹⁸ Ketidadaan program rehabilitatif khusus membuat pelaksanaan pidana pembinaan menjadi tidak efektif.

Lebih lanjut, kurangnya sumber daya manusia (SDM) profesional untuk pembinaan anak pelaku kejahatan berat turut mempersulit proses rehabilitasi. Bahwa pembinaan anak pelaku pembunuhan memerlukan psikolog forensik anak, konselor kriminalitas anak, psikiater, serta pembimbing kemasyarakatan yang terlatih khusus. Namun, menurut laporan Balitbangkumham, jumlah tenaga ahli tersebut jauh dari mencukupi.⁹⁹ Fredman menekankan bahwa efektivitas rehabilitasi anak sangat bergantung pada kualitas intervensi profesional yang berkelanjutan.¹⁰⁰

Dalam kasus pembunuhan, masyarakat cenderung tidak menerima pendekatan non-punitif seperti pemulihan atau pembinaan jangka pendek. Hal ini menimbulkan adanya resistensi sosial terhadap pendekatan restoratif

⁹⁸ Laporan Tahunan KPAI, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2022.

⁹⁹ Balitbangkumham, *Evaluasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, 2021.

¹⁰⁰ M Fredman, *Interventions for Young Offenders*, Routledge, 2015.

bagi kejahatan berat, sehingga menghambat hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai prinsip perlindungan anak. Menurut Tyler, legitimasi sosial terhadap putusan pengadilan adalah faktor penting bagi efektivitas lembaga peradilan.¹⁰¹ Jika masyarakat menolak prinsip *restorative justice*, hakim akan menghadapi tekanan sosial untuk memperberat pidana.

Selain itu, dalam praktik pemidanaan anak ditemui kurangnya alat bukti psikologis selama proses peradilan. Dalam pemeriksaan anak pelaku pembunuhan, asesmen psikologis seringkali tidak dilakukan secara komprehensif. Banyak kasus menunjukkan hakim memutus pidana tanpa memahami kondisi psikologis anak secara menyeluruh. Menurut Bartol & Bartol, *forensic assessment* merupakan elemen fundamental dalam memutus perkara anak karena berkaitan dengan tingkat kesalahan, kapasitas mental, dan kebutuhan rehabilitatif.¹⁰²

Kendala-kendala di atas relevan dalam praktik peradilan pidana anak terkhusus hakim, dimana dalam mempertimbangkan kualitas putusan serta efektivitas pelaksanaan pemidanaan, hakim menerapkan teori pertimbangan hakim (*judicial reasoning theory*) untuk melihat aspek yuridis, normatif dan sosiologis. Analisis berbasis *judicial reasoning theory* menjadi sangat penting dalam konteks pemidanaan anak pelaku pembunuhan karena hakim merupakan *ultimate decision maker* yang harus menafsirkan norma, menyeimbangkan asas, serta menilai fakta dan kondisi sosial psikologis anak. Teori pertimbangan hakim, sebagaimana dikembangkan oleh Friedman, Llewellyn, dan

¹⁰¹ Tom Tyler, *Why People Obey the Law*, Princeton University Press, 2006.

¹⁰² Bartol & Bartol, *Juvenile Delinquency and Justice*, Sage, 2011.

Mertokusumo, menegaskan bahwa proses pemutusan perkara tidak hanya bersifat mekanis berdasarkan teks hukum, tetapi merupakan proses penalaran kompleks yang melibatkan faktor struktural, substansial, dan kultural.¹⁰³ Dalam konteks peradilan pidana anak, kompleksitas ini meningkat karena hakim tidak hanya memutus berdasarkan aturan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, dampak psikologis, dan eksistensi tujuan rehabilitatif.

Dari perspektif teori pertimbangan hakim, penerapan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan bukan hanya persoalan penerapan norma, tetapi juga persoalan bagaimana hakim menavigasi berbagai keterbatasan struktur hukum, norma yang kontradiktif, dan realitas praktis. Hakim harus menyeimbangkan:

1. UU SPPA yang mengedepankan rehabilitasi;
2. KUHP Nasional yang mempertahankan proporsionalitas retributive;
3. kebutuhan korban akan keadilan;
4. keterbatasan fasilitas pembinaan;
5. kurangnya asesmen psikologis; dan
6. tekanan publik.

Oleh karena itu, kendala yuridis, normatif, dan praktis bukan berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dan membentuk struktur keputusan yang kompleks bagi hakim. Konstelasi ini membuat hakim berada dalam posisi yang disebut Llewellyn sebagai *law in action dilemma*, yakni suatu keadaan di mana

¹⁰³ Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975, h. 12.

penerapan hukum secara tekstual tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupinya.¹⁰⁴

Selanjutnya, penulis mencoba untuk menelaah lebih lanjut tantangan yang terjadi dalam peradilan pidana anak di Indonesia untuk mendukung tujuan pemidanaan modern. Untuk itu, analisis kendala ini akan dilihat dari kacamata teori pemidanaan kontemporer yang selain mempertimbangkan efek jera, juga mengedepankan aspek edukasi, rehabilitasi dan pengendalian sosial. Adapun analisis kendala tersebut dilihat dari beberapa perspektif, antara lain:

1. Perspektif *Restorative Justice*

Restorative justice menilai kejahatan sebagai kerusakan relasi sosial, sehingga pemecahannya harus melalui dialog, pertanggungjawaban, dan pemulihan. Namun, untuk kejahatan berat seperti pembunuhan, penerapan prinsip ini terbatas karena nilai kehilangan nyawa tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Zehr menyatakan bahwa restorative justice dapat diterapkan untuk kejahatan berat, tetapi hanya jika kedua pihak mampu terlibat dalam proses empatik, bukan sebagai alternatif mutlak pidana.¹⁰⁵ Dalam konteks anak, hal ini lebih sulit karena kematangan emosionalnya belum berkembang.

2. Perspektif Rehabilitatif

Dikarenakan anak memiliki karakter dinamis, non-stabil secara psikologis, pemidanaan harus berorientasi pada rehabilitasi. Namun, pada kasus

¹⁰⁴ Karl Llewellyn, *The Bramble Bush*, Oceana Publications, 1951, h. 88.

¹⁰⁵ Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, 2015.

pembunuhan, rehabilitasi membutuhkan intervensi mendalam yang tidak tersedia di banyak LPKA.

3. Perspektif Retributif-Proporsional

Kejahatan pembunuhan menuntut kehadiran nilai retributif. Namun, proporsionalitas pidana anak berbeda dengan pidana dewasa. KUHP Nasional sebenarnya menyediakan basis untuk diferensiasi ini, tetapi implementasinya terganjal fasilitas.

Berdasarkan teori pemidanaan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* memandang pembunuhan sebagai kerusakan relasional yang tidak sepenuhnya dapat dipulihkan sehingga penerapannya terbatas, terlebih bagi anak yang kapasitas empatik dan emosionalnya belum matang. Dalam perspektif rehabilitatif, pemidanaan anak harus diarahkan pada pemulihan psikologis dan perilaku, namun kejahatan berat seperti pembunuhan menuntut intervensi rehabilitatif yang mendalam yang belum memadai di banyak LPKA. Sementara itu, prinsip retributif-proporsional tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan keadilan, tetapi penerapannya terhadap anak harus berbeda dari orang dewasa, meskipun implementasi diferensiasi ini dalam sistem peradilan masih menghadapi kendala struktural dan fasilitas yang terbatas.

Berdasarkan analisis teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemporer, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori pertimbangan hakim menggarisbawahi dilema etik dan sosial yang harus dihadapi hakim dalam menyeimbangkan kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan. Sementara itu teori pemidanaan kontemporer menunjukkan bahwa meskipun

rehabilitasi adalah tujuan utama dalam pemidanaan anak, kejahatan pembunuhan membawa tuntutan retributif yang tidak dapat diabaikan. Perlu reformasi lebih lanjut untuk menyelaraskan KUHP Nasional dengan UU SPPA, memperkuat fasilitas rehabilitasi, meningkatkan kualitas SDM, dan membangun literasi keadilan restoratif di masyarakat.

C. Model Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Pembunuhan

Optimalisasi penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh tahapan dan hasil proses pemidanaan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, pemenuhan rasa keadilan bagi korban, serta aspek pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak. Dimana dalam praktiknya tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia serta mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangan kepribadian anak.

Dalam kerangka tujuan pemidanaan modern, yang menekankan pada orientasi sosial, kemanusiaan, dan resosialisasi pelaku, optimalisasi pemidanaan terhadap anak pelaku pembunuhan berarti melakukan penyesuaian antara jenis, bentuk, dan cara pelaksanaan pidana dengan kebutuhan perkembangan anak serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hal ini bertujuan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mampu mencapai tujuan preventif dan korektif tanpa menimbulkan efek destruktif terhadap kepribadian anak.

Dalam KUHP Nasional, tujuan pemidanaan disebutkan pada BAB III

Pasal 51, yaitu:

- a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan rumusan tujuan pemidanaan yang disebutkan secara terang dalam pasal ini, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional telah keluar dari teori retributif. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional mengalami perubahan menjadi upaya pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan ketenteraman, serta membangkitkan penyesalan dari terpidana. Pemidanaan modern menekankan tiga fungsi utama, yaitu rehabilitatif, resosialisatif, dan preventif. Pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk menderitakan pelaku, melainkan untuk mengembalikannya ke tatanan sosial melalui pembinaan dan reintegrasi.

Marpaung menyatakan bahwa konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah hasil penyempurnaan dari tiga teori pidana antara teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian, dan teori gabungan. Menurutnya, ketiga teori ini memiliki kelemahan, sehingga perubahan dalam pemidanaan kini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memulihkan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Terjadi pergeseran dalam penegakan hukum yang tidak lagi hanya berfokus pada keadilan

retributif, tetapi juga menuju keadilan restoratif. Oleh karena itu, tujuan pidana dan pemidanaan kini menyeimbangkan dua aspek perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan bagi korban dan pelaku.

Pemidanaan terhadap anak pelaku pembunuhan berada pada titik paling kompleks dalam diskursus hukum pidana Indonesia karena memuat pertentangan antara dua kepentingan fundamental, yakni keadilan bagi korban dan masyarakat, serta perlindungan terhadap anak sebagai pelaku yang masih berada dalam fase perkembangan. Kompleksitas ini semakin menajam ketika pemidanaan anak harus diletakkan dalam konteks tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retributive punishment*), melainkan mengarah pada rehabilitasi, restorasi, pencegahan, dan perlindungan masa depan anak. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan modern diarahkan sebagai sarana “pengendalian sosial” yang memperhatikan dimensi manusiawi pelaku serta kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.¹⁰⁶

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, tujuan pemidanaan modern menuntut pendekatan yang berimbang, yaitu memastikan adanya pertanggungjawaban proporsional, namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam seluruh kebijakan penegakan hukum anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan demikian selaras

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 72.

dengan perkembangan psikologi yang menekankan bahwa kapasitas mental anak berbeda secara signifikan dengan orang dewasa, sehingga struktur pemidanaan harus mencerminkan ketidakmatangan kognitif dan emosional tersebut.¹⁰⁷

Dengan demikian, pembahasan mengenai model optimalisasi sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan harus dibangun melalui landasan filosofis, teoritis, dan empiris yang mencakup: karakteristik perkembangan anak, teori pemidanaan kontemporer, teori pertimbangan hakim, dinamika penerapan pemidanaan anak dalam praktik pengadilan, dan harmonisasi dengan prinsip keadilan restoratif.

Pertama, karakteristik terpenting yang membedakan anak dari orang dewasa adalah ketidakmatangan psikologis, yakni kondisi belum berkembangnya kecerdasan moral, kemampuan mengontrol impuls, serta kapasitas menilai konsekuensi jangka panjang. Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif menuju kemampuan berpikir abstrak baru mencapai tahap optimal pada usia sekitar 15-18 tahun. Pandangan ini selaras dengan pendapat Siti Rahayu yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang anak seringkali merupakan hasil dari kondisi impulsif, tekanan sosial, atau minimnya kemampuan antisipasi risiko.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, pertanggungjawaban anak atas tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan kriminal berniat jahat (*mens rea*) sebagaimana pada orang dewasa, melainkan sebagai tindakan yang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan,

¹⁰⁷ Siti Rahayu, *Kriminologi Anak*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011, h. 54.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 56.

ketidaktahuan, atau kegagalan kemampuan kontrol diri. Oleh karena itu, perumusan model optimalisasi sanksi pidana harus mengakui bahwa anak adalah individu yang dapat direhabilitasi secara efektif dan memiliki potensi perubahan lebih besar dibandingkan orang dewasa.

Selain itu, dalam hukum internasional maupun domestik, anak dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) dan UU SPPA menegaskan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan atas pandangan anak. Harkristuti Harkrisnowo menekankan bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap korban, tetapi juga terhadap pelaku anak.¹⁰⁹ Prinsip perlindungan khusus ini menjadi dasar normatif bahwa pemidanaan anak pelaku pembunuhan tidak boleh bersifat dehumanisasi atau menyebabkan trauma yang memperburuk kondisi psikologis anak. Model optimalisasi sanksi pidana yang akan dirumuskan harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pada penghukuman yang berlebihan.

Kedua, dalam perkembangan teori pemidanaan kontemporer, terdapat pergeseran paradigmatis dari teori retributif menuju teori rehabilitatif, restoratif, dan preventif. Muladi menyatakan bahwa pemidanaan modern harus bersifat “integratif,” yakni memadukan dimensi pelaku, korban, dan masyarakat

¹⁰⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009, h. 41.

dalam satu kesatuan yang harmonis.¹¹⁰ Teori rehabilitatif menekankan bahwa pemidanaan harus mendorong perubahan perilaku melalui intervensi pendidikan, psikososial, dan pembinaan moral. Sementara teori restoratif menghendaki pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian secara partisipatif. Implementasi teori ini pada perkara anak terbukti efektif menurunkan residivisme dan meningkatkan adaptasi sosial anak.

Ketiga, teori pertimbangan hakim mengatur bahwa suatu putusan pidana harus mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Marlina menjelaskan bahwa dalam pemidanaan anak, hakim memiliki kewajiban untuk memilih bentuk sanksi yang lebih mendidik dan proporsional dibandingkan dengan pemidanaan orang dewasa.¹¹¹ Dalam perkara tindak pidana pembunuhan, ketiga dimensi tersebut menjadi lebih penting karena hakim harus menyeimbangkan pertimbangan pertanggungjawaban hukum dengan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, dalam merumuskan model optimalisasi sanksi pidana, teori pertimbangan hakim menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak.

Keempat, walaupun UU SPPA mengatur mekanisme diversi dan pembinaan, namun tindak pidana pembunuhan merupakan kategori yang **tidak dapat didiversikan**, sehingga proses peradilan tetap menggunakan jalur formal. Hal ini membatasi fleksibilitas hakim dalam memilih pendekatan non-

¹¹⁰ Muladi, *Op. Cit.*, h. 89.

¹¹¹ Marlina, *Op. Cit.*, h. 117.

penal. Darwin Prinst menilai bahwa ketentuan ini membuat SPPA “kaku” ketika berhadapan dengan perkara anak yang sebenarnya memerlukan pendekatan khusus.¹¹² Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan adanya **disparitas putusan** pada kasus anak pembunuh karena hakim tidak memiliki pedoman pemidanaan spesifik. Bratawahidha dkk. menemukan bahwa adanya disparitas tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas.¹¹³ Tidak hanya itu, meskipun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki mandat rehabilitatif, berbagai penelitian empiris mencatat bahwa program rehabilitasi seringkali hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh perubahan psikologis anak. Megawati Iskandar Putri menemukan bahwa banyak LPKA tidak memiliki tenaga psikolog yang memadai untuk memberikan pendampingan intensif.¹¹⁴

Optimalisasi sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif tujuan pemidanaan modern bermakna sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas dan ketepatan penerapan sanksi pidana agar selaras dengan hakikat dan fungsi pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku. Optimalisasi tidak dimaksudkan untuk memperberat hukuman, melainkan untuk mengefektifkan fungsi pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi anak, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

¹¹² Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 38.

¹¹³ Bratawahidha, *Disparitas Penjatuhan Pidana Anak*, Yogyakarta: UMY Press, 2017, h. 45.

¹¹⁴ Megawati Iskandar Putri, *Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan Anak*, Medan: USU Press, 2020, h. 63.

Untuk mewujudkan model pemidanaan yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern dan karakteristik anak di Indonesia, diperlukan pendekatan **integratif** antara aspek hukum, psikologis, dan sosial. Berdasarkan UU SPPA, KUHP, dan teori pemidanaan kontemporer, model optimalisasi sanksi pidana dapat dibagi menjadi beberapa strategi:

1. Penerapan Pendekatan Restoratif yang Fleksibel

Reformulasi kebijakan pemidanaan anak dalam kasus berat seperti pembunuhan, dengan membuka kemungkinan penerapan *restorative justice* bersyarat, yang melibatkan korban dan keluarga pelaku melalui mekanisme mediasi penal yang difasilitasi pengadilan. Mediasi penal yang difasilitasi hakim untuk mengembalikan tanggung jawab sosial anak dan mengurangi rasa dendam korban. Misalnya, kasus anak 17 tahun di Kolaka, penghukuman 10 tahun masih bersifat represif; model optimal bisa memperkuat upaya pemulihan korban dan pelaku, serta reintegrasi sosial.

2. Penguatan Peran Hakim

Penerapan teori pertimbangan hakim secara integrative, yakni dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (substentif). Dalam putusan anak pelaku pembunuhan, selain ancaman dan fakta, hakim perlu mengevaluasi latar belakang pelaku dengan melihat kondisi keluarga, pendidikan, psikologis, kemampuan rehabilitasi.

3. Optimalisasi Lembaga Pembinaan Anak (LPKA)

Optimalisasi lembaga pembinaan anak (LPKA) sebagai institusi pendidikan hukum, moral, dan keterampilan, bukan lembaga pemenjaraan serta untuk

mendukung itu perlu menyediakan fasilitas psikologi, konseling hukum, dan pelatihan keterampilan untuk reintegrasi sosial. Lebih lanjut, penting untuk adanya pengawasan terintegrasi antara Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, serta Lembaga Perlindungan Anak.

4. Sistem Pengawasan dan Reintegrasi Pasca-Pemidanaan

Menerapkan program pengawasan pasca-pemidanaan (*aftercare*) untuk memastikan anak benar-benar pulih dan mampu beradaptasi kembali di masyarakat tanpa mengalami stigmatisasi. Dimana dalam hal ini perlu melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial.

5. Integrasi Nilai Pemidanaan Modern dan Kearifan Lokal

Memadukan pendekatan hukum positif, prinsip *restorative justice*, dan nilai moral lokal/Islam dalam praktik peradilan anak untuk menguatkan dimensi moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai dasar filosofis sistem pemidanaan nasional.

Berdasarkan strategi di atas, model optimalisasi sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan harus dirumuskan melalui pendekatan **interdisipliner**, memadukan hukum, psikologi, kriminologi, dan teori pemidanaan modern dengan analisis teoretis, empiris, dan komparatif yang mendalam. Adapun hasil penelitian penulis, dapat dirumuskan model optimalisasi sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Fundamental Model

- a. Pemidanaan harus memaksimalkan perkembangan anak, bukan menghukum secara eksekutif, sehingga perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹¹⁵
- b. Hakim wajib mempertimbangkan latar belakang keluarga, kondisi mental anak, dan dinamika sosial, sehingga proporsionalitas antara keadaan pelaku, perbuatan, dan keadaan sosial terpenuhi.¹¹⁶
- c. Mencegah residivisme melalui intervensi mendalam dan pemulihan relasi sosial, sehingga hal ini memenuhi aspek restorasi dan rehabilitasi sebagai orientasi utama.¹¹⁷
- d. Pendidikan moral, karakter, dan keterampilan harus menjadi bagian integral pemidanaan, sehingga membantu pencegahan kejahatan jangka panjang melalui pendidikan dan pembinaan.¹¹⁸
- e. Walaupun anak dilindungi, kepentingan korban tetap harus dihormati, karena perlindungan masyarakat dan korban tetap merupakan elemen moral.¹¹⁹

2. Komponen Model Optimalisasi

- a. Setiap anak pelaku pembunuhan harus menjalani asesmen psikologis, psikiatrik, dan kriminologis untuk mengetahui motif, kondisi mental,

¹¹⁵ UNICEF, *The Best Interest of the Child*, New York: UNICEF, 2015, h. 21.

¹¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 92.

¹¹⁷ Tony Marshall, *Restorative Justice*, London: Home Office Publications, 1999, h.

12.

¹¹⁸ Purniati, *Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, h. 75.

¹¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan dan Penanggulangannya*, Bandung: Alumni, 2006, h. 118.

dan potensi rehabilitasi. Penilaian ini menjadi dasar penyusunan rencana pembinaan individual.¹²⁰

- b. Perlu menerapkan *Individualized Treatment Program* (ITP), dimana LPKA wajib menyusun program pembinaan yang dipersonalisasi mencakup konseling psikologis, terapi trauma, pendidikan formal, pelatihan keterampilan serta pembinaan moral dan keagamaan.¹²¹
- c. Anak pelaku pembunuhan harus menjalani rehabilitasi wajib (*mandatory rehabilitation*), bukan hukuman penjara biasa. Intervensi harus fokus pada perilaku agresif, kontrol emosi, dan pemulihan psikososial.
- d. Setelah masa pembinaan, anak dapat menjalani pidana bersyarat di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan dengan kewajiban mengikuti program terapi perilaku, kegiatan sosial berguna dan pelaporan berkala.
- e. Meskipun diversi tidak dapat diterapkan, prinsip restoratif tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme dialog terstruktur antara keluarga korban dan pelaku, permintaan maaf formal, kompensasi simbolik serta mediasi dengan pendamping psikolog.
- f. Hakim harus merujuk pada pedoman pemidanaan anak yang disusun dengan memperhatikan teori pemidanaan modern. Pertimbangan harus memuat analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis secara berdimensi.

3. Implementasi Model dalam Sistem Peradilan Anak

¹²⁰ Edi Setiadi, *Psikologi Forensik Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2018, h. 53.

¹²¹ Ibid., h. 61.

Model optimalisasi sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan modern setelah ditinjau dari teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan kontemorer menjadi sangat penting untuk diterapkan melalui:

- a. Penguatan kapasitas lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan balai pemasyarakatan (Bapas).
- b. Pelatihan hakim anak mengenai teori pemidanaan modern.
- c. Penyusunan sentencing guideline untuk kasus pembunuhan anak.
- d. Integrasi data rehabilitasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Analisis mendalam ini menunjukkan bahwa pemidanaan anak pelaku pembunuhan harus diarahkan pada model yang **lebih humanis, efektif, dan berorientasi masa depan**, dengan menyeimbangkan kepentingan korban dan prinsip perlindungan anak. Model optimalisasi yang dirumuskan menekankan perlunya asesmen psikologis terintegrasi, program pembinaan individual, rehabilitasi wajib, aplikasi keadilan restoratif, serta pedoman pemidanaan khusus untuk hakim. Model ini diharapkan menjadi acuan pengembangan sistem pemidanaan anak di Indonesia yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dan karakteristik anak sebagai subjek hukum khusus.

Dengan penerapan model tersebut, diharapkan sistem sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki dalam teori pemidanaan modern.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Indonesia belum sepenuhnya efektif dan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan modern. Meskipun UU SPPA dan KUHP Nasional telah menempatkan rehabilitasi, resosialisasi, dan perlindungan anak sebagai orientasi utama, praktik peradilan masih menunjukkan dominasi pendekatan punitif. Keterbatasan fasilitas pembinaan di LPKA, minimnya tenaga profesional, serta inkonsistensi penerapan prinsip best interest of the child menyebabkan pelaksanaan pemidanaan belum berfungsi optimal sebagai sarana perbaikan perilaku maupun pencegahan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst dan Putusan 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kka menunjukkan ketidakseragaman dalam kualitas analisis yuridis, psikologis, dan sosiologis. Perbedaan kondisi institusional dan akses terhadap asesmen psikologis berdampak pada disparitas perumusan pertimbangan hakim terhadap kesalahan anak, latar belakang sosial, serta tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peradilan anak masih bergantung pada kapasitas lokal pengadilan dan belum sepenuhnya terstandarisasi sesuai asas keadilan substantif.
3. Optimalisasi sanksi pidana bagi anak pelaku pembunuhan memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan aspek hukum, psikologis,

sosiologis, dan kriminologis. Pendekatan integratif tersebut harus berbasis asesmen individual, program pembinaan yang terukur, penguatan fungsi rehabilitatif LPKA dan Bapas, serta harmonisasi pedoman pemidanaan untuk menekan disparitas. Model ini penting agar pemidanaan terhadap anak tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga menjamin perlindungan dan perkembangan optimal bagi anak sesuai amanat UU SPPA.

B. Saran

1. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) khusus bagi perkara anak, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. Pedoman tersebut harus memuat kriteria penjatuhan pidana yang proporsional, standar penilaian psikologis, serta batasan penerapan pidana penjara, sehingga hakim memiliki panduan yang seragam dan mengurangi disparitas antar putusan.
2. Kapasitas kelembagaan LPKA perlu diperkuat melalui penambahan tenaga psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan konselor, serta penyediaan program rehabilitasi yang terstruktur. Program pembinaan harus berbasis terapi perilaku, pendidikan karakter, dan pelatihan vokasional, sehingga pemidanaan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi efektif, bukan sekadar pembatasan kebebasan.
3. Pendekatan keadilan restoratif perlu diperluas penerapannya pada perkara anak pelaku tindak pidana berat melalui mekanisme mediasi penal,

konseling keluarga, dan proses pemulihan sosial. Meskipun diversi tidak dapat dilaksanakan untuk tindak pidana pembunuhan, nilai-nilai restoratif tetap relevan guna memulihkan hubungan sosial, mengurangi stigma terhadap anak pelaku, serta menguatkan reintegrasi pasca-pemidanaan. Penguatan ini harus didukung oleh peningkatan kompetensi penegak hukum mengenai psikologi anak dan paradigma pemidanaan modern.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anggaryni, Lysa. 2016. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Ashworth, Andrew. 2015. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Bartol, Curt R., dan Anne M. Bartol. 2011. *Juvenile Delinquency and Justice*. Thousand Oaks: Sage.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Desmita. 2015. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2006. *Kejahatan dan Penanggulangannya*. Bandung: Alumni.
- Duff, Anthony. 2018. *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press.
- Fauzan. 2020. *Filsafat Pemidanaan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Fredman, M. 2015. *Interventions for Young Offenders*. New York: Routledge.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. 9th Ed. USA: Thomson West.
- Goldson, Barry dan Gordon Hughes. 2010. *Youth Crime and Justice*. London: Sage Publications.
- Hadikusuma, Hilman. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2018. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hurlock, Elizabeth. 2000. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. I. Malang: Banyumedia Publishing.
- Iskandar Putri, Megawati. 2020. *Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan Anak*. Medan: USU Press.
- Kusuma, Hadi. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Llewellyn, Karl. 1951. *The Bramble Bush*. New York: Oceana Publications.
- Malik, Rusdi. 2000. *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*. Jakarta,: Universitas Trisakti.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Preferensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, S. 2021. *Reintegrasi Sosial Anak Pelaku Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Pemidanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2014. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Lembaga Pidana dan Pemidanaan*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Naibaho, R.H. 2018. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress.
- Prinst, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purniati. 2010. *Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2011. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.

- Rahayu, Siti. 2011. *Kriminologi Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rasjidi, Lili. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rodliyah dan Salim. 2024. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, Edi. 2018. *Psikologi Forensik Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Tyler, Tom. 2006. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Zehr, Howard. 2015. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. New York: Herald Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Yurisprudensi Putusan-Putusan Pengadilan

C. Makalah, Jurnal dan Tesis

Balitbangkumham. 2021. *Evaluasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Laporan Penelitian, Kementerian Hukum dan HAM.

Bapas Jambi. *Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis dalam KUHP Nasional dan UU SPPA*.
<https://www.ditjenpas.go.id/pidana-kerja-sosial-dan-pelayanan-masyarakat-alternatif-pemidanaan-humanis-dalam-kuhp-baru-dan-uu-sppa> diakses pada 29 Oktober 2025 pukul 00.18 WIB.

Bratawahidha. 2017. *Disparitas Penjatuhan Pidana Anak*. Yogyakarta: UMY Press.

Damanik, R.A.M. 2020. *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan UU 11/2012*. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 3, h. 274–302.

Danendra Pratama, Kadek dan Komang Pradnyana Sudibya. n.d. *Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2015. *Transformasi Sistem Perlakuan Anak Lapas menjadi LPKA*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Data Tindak Pidana Umum*.
https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/pidana_umum diakses pada 29 Oktober 2025 pukul 05.01 WIB.

Dobinson, Ian & Francis Johns. *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3 No. 1, h. 20.

- Gawas, Vijay M. September 2017. *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*. International Journal Of Law Volume 3 Issue 5.
- Imanuel Marentek, Junior. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen*, Vol. VIII No. 11.
- Kharel, Amrit. 2018. *Doctrinal Legal Research*. Article In SSRN Electronic Journal, Securities Board Of Nepal Silver Jubilee Publication Lalipur. Nepal: SEBON.
- KPAI. 2022. *Laporan Tahunan: Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta.
- Kubota, Engine, dkk. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS.
- Marentek, Junior Imanuel. November 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen* Vol. VIII No. 11.
- Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice*. London: Home Office Publications.
- Muchtar, S. 2021. *Reintegrasi Sosial Anak Pelaku Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Mulyata, Jaka. 2015. *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis, Universitas Negeri Surakarta.
- Prandika, Kadek Dwi Marta, et. al. 2025. *Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia*. Fakultas Hukum Unmas Denpasar: Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 07 No. 01.
- Print, Darwin. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Putri, Megawati Iskandar dan Zahratul'ain Taufik. April 2024. *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*. Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1
- Robilla, et. al. 2025. *Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Vol. 6 No. 1.
- Sahetapy, Agustinus J. 2023. *Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH) Vol. 3 No. 1.
- Setyorini, Annisa, et. al. September 2025. *Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 3.
- Syaripudin, Dadang, et. al. 2019. *Analisis Fiqih Jinayah terhadap Uqubat Anak Pelaku Tindak Pidana*. Varia Hukum Vol. 1 No. 2.
- T, Purwoko. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan*. Universitas Lampung: Jurnal Sosiologi Vol. 1 No. 4.
- Tyler, Tom. 2006. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- UNICEF. 2015. *The Best Interest of the Child*. New York: UNICEF.